

PUTUSAN Nomor 32/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Dina Riana Samosir;

Tempat, Tanggal Lahir: Pagat Barabai, 23 April 1959;

Alamat : Jalan Kapten Maruli Sitorus Nomor 4,

Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga

Utara, Kota Sibolga;

2. Nama : **Drs. Hikmal Batubara**;

Tempat, Tanggal Lahir: Sorkam Kiri, 29 November 1965;

Alamat : Jalan K.H. Zainul Arifin, Perum Tukka Lestari

Blok B1, Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan

Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Roder Nababan, S.H.**, **N. Horas Maruli Tua Siagian, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Roder Nababan, Horas Siagian & Associates beralamat di Jalan Pemuda Nomor 12C Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Maret 2011; dan **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Iskandar Sonhadji, S.H.** para advokat

pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman Lantai 21 Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/140/III/2011 bertanggal 24 Maret 2011 yang kemudian Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. memberi Surat Kuasa Subsitusi kepada **Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H.**, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah berkedudukan di Jalan Marison Nomor 7 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa **Kabul Lumban Tobing**, Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 24 Maret 2011, memberi kuasa kepada **Andre M. Uniputy, S.H., M.H., Dame Nilam Sariaty, S.H., Arfin Rudi Nababan, S.H., dan Darwis D Marpaung, S.H., M.H.,** para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andre M. Uniputy & Associates, beralamat di Jalan Bangka Nomor 37 Mampang Pela, Jakarta Selatan, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : Raja Bonaran Situmeang, S.H., M. Hum;

Pekerjaan : Advokat;

Alamat : Jalan Bunga Rampai VI/4 Nomor 74, RT/RW 01/08,

Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit,

Klender, Jakarta Timur;

2. Nama : **H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.**;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Bukti Dalam Nomor 14 Medan, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/TA-BOSUR/III/2011 bertanggal 25 Maret 2011 memberi kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.**; **Dr. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H., Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Robert**

Situmeang, S.H., Kores Tambunan, S.H., Tomson Situmeang, S.H., Joshua Mahendra, S.H., Rudy Effendi Situmeang, S.H; Anton Arie, S.H., Zujan Marfa, S.H., Taufik Hidayat, S.H., Ibnu Siena Bantayan, S.H., Charles A.M Hutagalung, S.H., Ria Anna Irene Sinaga, S.H., dan Zulkifli Nasution, S.H., para advokat yang tergabung pada Tim Advokasi "BOSUR", beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersamasama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Mendengar keterangan Kapolres Tapanuli Tengah;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 115/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 23 Maret 2011 dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2011 yang diterima dalam persidangan tanggal 25 Maret 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan diajukan berkaitan hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo. Berita Acara Nomor: 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.

I . Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*). Pada konteks itu, konstitusi harus dijadikan sebagai landasan dan dilaksanakan secara konsekuen serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi sehingga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada, yaitu antara lain:

Pasal 13 ayat 3 huruf B yang menyatakan sebagai berikut: " permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah"; dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo yang menyatakan "Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim"

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, MK telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutus sengketa rekapiutllasi penghitungan suara saja tetapi proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, juga akan diperiksa tindakan penyelenggaraan pemilukada, tindakan pasangan calon beserta Tim Suksesnya serta lembaga

lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari para pasangan calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanan pemilukada dilakukan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37 Tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Jo. Keputusan Nomor 427/KPU – TT/002.434687/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar dari permohonan ini seperti tersebut dan dirumuskan dibawah ini:

II. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain:

 Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Termohon telah melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara dan kemudian membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah tanggal 19 Agustus 2010.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 18 Maret 2011, dan Pemohon telah mengajukan permohonan kebaratan dimaksud pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2011 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

V. Pokok Permohonan:

 Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 12 Maret 2011;

- 2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011 dan Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2011 pada tanggal 18 Maret 2011 (Bukti P-1 dan Bukti P-1.a) mengenai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016;
- 3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 18 Maret 2011 Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 (Bukti P-2) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, telah ditetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tanpanuli Tengah Periode 2011-2016 yang rinciannya berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati	Jumlah
Urut	Kabupaten Tapanuli Tengah Perolehan suara	
1	Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum, 83.313 suara	
	H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E	
2	Tasrif Tarihoran, SP - Raja Asi Purba SE	1.458 suara
3	Dina Riana Samosir - Drs Hikmal Batubara	49.379 suara

- 4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon, Aparat Kepolisian maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan dan sangat mempengaruhi perolehan suara dari pemohon dan pasangan calon lainnya.
- 5. Bahwa, pelanggaran-pelaranggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencara sejak awal, mulai dari proses proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang meliputi pelanggaran pelanggaran teradap asas adil, jujur dan bebas. Uraian lebih lanjut mengenai hal dimaksud akan dirumuskan seperti tersebut dibawah ini.

A. PELANGGARAN ASAS ADIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI TAPANULI TENGAH

- Bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang dapat dikualifkasi sebagai pelanggaran asas adil di dalam menetapkan pasangan calon dan tidak menindaklanjuti hasil putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memberikan putusan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan Termohon.
- 2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 725/KPU-TT/ 002 434687/XII/2010 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 bertanggal 12 Desember 2010, Pasangan Calon Bupati Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit (Bukti P-3); serta Pasangan Calon Bupati Ir. Muhamad Armand Effendy Pohan dan Calon Wakil Bupati Ir. Hotben Bonar Gultom M.MA dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah karena 8 (delapan) partai pendukung memenuhi syarat dan 11 (sebelas) partai pendukung tidak memenuhi syarat.
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 bertanggal 13 Desember 2010, Termohon telah menetapkan sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PASANGAN CALON
	BUPATI	WAKIL BUPATI
1.	RAJA BONARAN SITUMEANG,	H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG,
	SH., Mhum	SE
2.	DINA RIANA SAMOSIR	Drs. HIKMAL BATUBARA
3.	TASRIF TARIHORAN, SP	RAJA ASI PERBA, SE

4. Bahwa Termohon telah menggugurkan Pasangan Calon Bupati Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit, serta Pasangan Calon Bupati Ir. Muhamad Armand Effendy Pohan dan Calon Wakil Bupati Ir. Hotben Bonar Gultom M.MA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016 sebagaimana butir 2 di atas;

- 5. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Albiner Sitompul dan Calon Wakil Bupati dr. Steven P.B. Simanungkalit telah mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tersebut melalui Perngadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN;
- 6. Bahwa atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Albiner Sitompul dan Calon Wakil Bupati dr. Steven P.B. Simanungkalit melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 10 Maret 2011 telah memutus (Bukti P-4), yang Amar Putusannya antara lain:
 - 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2010 (beserta lampiran Keputusan);
 - Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002. 434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2010 (beserta lampiran Keputusan);
 - 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011, dengan mengikutsertakan dan mencantumkan Para Penggugat ALBINER SITOMPUL dan Dr. STEVEN P.B SIMANUNGKALIT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
 - Menguatkan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

- 7. Bahwa Termohon juga telah menggugurkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ir. Muhamad Armand Effendy Pohan dan Calon Wakil Bupati Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.MA; dan pasangan calon a quo telah mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 730/KPU-TT/002. 434687/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara Nomor 07/G/2011/PTUN-MDN;
- 8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Putusannya Nomor 07/G/2011/PTUN-MDN telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang amar putusannya antara lain menyatakan sebagai berikut:
 - Menyatakan Batal SK Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Tapanuli Tengah Tahun 2011 dan memerintahkan mencabutnya;
 - Memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memasukkan Pasangan Calon Bupati Ir. Muhamad Armand Effendy Pohan dan Calon Wakil Bupati Ir. Hotbaen Bonar Gultom, MMA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
 - Menguatkan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Tapanuli Tengah Tahun 2011.
- 9. Bahwa Termohon telah menolak untuk melaksanakan kedua Putusan PTUN a quo. Tindakan yang dilakukan Termohon dimaksud telah secara nyata dan tegas melanggar asas adil yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Pemilukada dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Tindakan Termohon a quo juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan dengan sangat eksplisit di dalam konstitusi;
- 10. Tindakan yang dilakukan Termohon sesuai uraian di atas dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) serta melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional dari para Bakal Pasangan Calon. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 yang di dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut;

11

- "... dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi kehormatan badan peradilan. prinsip-prinsip tegaknya nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon ...";
- 11. Bahwa sesuai informasi KPU Provinsi dan KPU Pusat, Bawaslu telah merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran prinsip profesionalisme, penggunaan kewenangan, dan netralitas yang dilakukan pada saat penyelenggaraan Pemilukada. Lebih jauh lagi surat *a quo* juga telah meminta agar mengembalikan hak konstitusional Pasangan Calon yang digugurkan oleh Termohon sebagaimana tersebut di dalam butir 5 dan butir 7 di atas;

B. PELANGGARAN TERHADAP ASAS PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

 Institusi Kepolisian dalam pelaksanaan Pemilukada menjadi organ yang sangat penting untuk menjamin ketertiban dalam Pemilukada sehingga penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelaksanaan Pemilukada. Selain itu, lembaga Kepolisian sebagai salah satu unsur Gakkumdu seharusnya bertindak netral;

- 2. Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepolisian Resort Tapanuli Tengah telah bertindak tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Salah satu indikasi ketidaknetralan dimaksud dilakukan dengan cara, yaitu antara lain: melakukan pembiaran atas terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dilakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan intimidasi kepada penyelenggara Pemilukada, saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pemilih, serta melakukan tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai "mengarahkan" pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebagian dan secara keseluruhannya dapat dikualifikasi sebagai bertentangan dengan peraturan perundangan Pemilu yang ditujukan semata-mata untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3. Adanya pembiaran oleh Kepolisian atas pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1, berkaitan dengan pemberian plat nomor yang seragam nama Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (BOSUR) bagi mobil Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (hal ini merupakan satu-satunya daerah yang membolehkan mobil dengan plat nomor yang tidak legal membolehkan berkeliaran di jalan negara di wilayah Republik Indonesia);
- 4. Bahwa anggota KPPS yang bertugas di TPS IV Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka yang bernama Tajri Tambunan yang dalam hal ini melihat dan menyaksikan perlakuan Pihak Kepolisian yang bernama Hari Hanafi berlaku tidak netral dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada di TPS IV di Kelurahan Tumba serta bertindak intervensi kepada Ketua KPPS;
- 5. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kami sebagai anggota KPPS yang bertugas di TPS II Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Parningotan Panggabean yang dalam hal ini melihat dan menyaksikan perlakuan pihak Kepolisian yang bernama J. Sitomorang, berlaku tidak netral yaitu bertindak intervensi dan mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta masuk ke dalam ruangan TPS pada saat penghitungan suara tanpa ada dipersilahkan;

- 6. Bahwa pihak Kepolisian Polres Kabupaten Tapanuli Tengah dalam praktik di lapangan para anggotanya tidak menunjukkan netralitas pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan oleh Posma Uli Hutagalung, Alex Hendry, dan Lida Warni selaku anggota KPPS 6 Kelurahan Lubuk Tukko, Kabupaten Tapanuli Tengah pada TPS 6 yang menyatakan seyogianya akan menyerahkan kotak suara beserta berkas kelengkapannya pada Ketua PPS Kelurahan Lubuk Tukko yang diketuai Irfan lumban Tobing ke Kantor Lurah Lubuk Tukko yang menjadi Sekretariat Kelurahan namun Pihak Kepolisian memaksa harus terus membawa kotak surat suara ke Kantor Camat Pandan sedangkan Berita Acara serah terima belum dilaksanakan dari KPPS kepada PPS;
- 7. Bahwa Kapolsek Pandan AKP Sitompul beserta anggotanya membawa kotak suara ke Polsek Pandan, dan menyatakan bahwa Ketua KPPS telah menyatakan keberatan karena kotak suara tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya sebagai Ketua KPPS dan kotak suara dibawa ke Polsek Pandan tanpa didampingi oleh PPS Kelurahan Pasir Bidang maupun PPK Kecamatan Sarudik. Perilaku aparat ini diketahui Isafruddin Gea selaku Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Serudik;
- 8. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno PPK Dalama penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada tanggal 14 Maret 2011 menyatakan bahwa PPK Kecamatan Pandan mengalami gangguan antara lain:
 - Pihak Kepolisan langsung mengantar kotak suara dari TPS ke PPK tanpa sepengetahuan koordinasi dengan Pihak PPS;
 - Setelah kotak suara diantar pihak Kepolisian tidak menjaga aula tempat kotak suara disimpan melainkan langsung meninggalkan aula sementara massa sudah mengelilingi aula;
 - Pihak Kepolisian juga meminta agar penghitungan dilaksanakan malam itu juga sementara peraturan dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan harus mengundang terlebih dahulu pihak Muspika, Panwaslu, dan saksi dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati;

- Pihak saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rapat Pleno yang diadakan oleh PPK pada tanggal 14 Maret 2011, meminta agar dibuat laporan di luar ketentuan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 9. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan pada tanggal 12 Maret 2011 selaku Ketua/Anggota KPPS 6 Kelurahan Lubuk Tukko, Kabupaten Tapanuli Tengah pada TPS 6 yang menyatakan seyogianya setelah pemungutan dan perhitungan suara saya selaku Ketua KPPS 6 seyogianya menyerahkan kotak suara beserta berkas kelengkapannya pada Ketua PPS Kelurahan Lubuk Tukko yang diketuai Irfan lumban Tobing ke Kantor Kelurahan Lubuk Tukko namun pihak Kepolisian memaksa harus terus membawa kotak surat suara ke Kantor Camat Pandan sedangkan Berita Acara serah terima belum dilaksanakan dari KPPS kepada PPS;
- 10. Bahwa Anton Nainggolan yang menyatakan telah menemukan fakta di lapangan adanya warga masyarakat yang bernama Hendra Pinayungan yang pada saat diadakan pencoblosan tanggal 12 Maret 2011, Hendra Pinayungan selalu keluar masuk TPS dan selalu mengatur para peserta pemilih yang mengakibatkan warga masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan merasa terganggu, di mana pada saat itu ditemukan adanya anggota Kepolisian RI yang berada di lokasi pemilihan tersebut namun anggota Polisi tersebut tidak memberi peringatan atau menegur perilaku Hendra Pinayungan tersebut;
- 11. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan adanya Anggota KPPS yang bertugas di KPPS Desa Bukit Patupangan, Kecamatan Barus di TPS 3 bernama Juhri Tanjung, SE yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 Maret 2011 Anggota KPPS tersebut mendapat intimidasi dan intervensi dari Syahril Sibagariang pihak Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah dengan Nomor Urut 1, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS tersebut merasa terganggu dan hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak keamanan setempat tetapi pihak keamanan tidak mengindahkan laporan Juhri Tanjung, SE pada saat pelaksanaan Pemilukada di TPS 3 tersebut;

- 12. Bahwa di TPS 1 Desa Gabungan Hasang, Kecamatan Barus yang bernama Edison Simanullang yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli tengah tanggal 12 Maret 2011 Ketua/Anggota KPPS tersebut mendapat intimidasi, tekanan, dan teror dari Tim Sukses Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang bernama Talemar Hutabarat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Edison Simanullang merasa terganggu. Hal demikian telah disampaikan kepada pihak keamanan yang berada di TPS 1 namun pihak keamanan tersebut hanya diam;
- 13. Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Parulian Tarihoran di KPPS Desa Siharbangan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat pelaksanaan pencoblosan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi dan mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, meskipun di TPS 1 tersebut ada ditemukan pihak keamanan/Kepolisian tetapi pihak keamanan tidak pro aktif menyikapinya dan yang mengakibatkan anggota KPPS di TPS tersebut merasa terganggu;
- 14. Bahwa Stevanus Simanjuntak di KPPS Desa Parik Siomormbe, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 1 menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tanggal 12 Maret 2011 ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara, di TPS 1 tersebut ada ditemukan pihak keamanan /Kepolisan tidak pro aktif menyikapinya yang mengakibatkan para pemilih ketakutan dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur);
- 15. Bahwa Marton Nadeak di KPPS Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 1 menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan tanggal 12 Maret 2011 Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara, di TPS 1 tersebut meski ditemukan adanya pihak keamanan/Kepolisan di lokasi tersebut tidak pro aktif menyikapinya yang mengakibatkan para pemilih ketakutan dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur);

- 16. Bahwa Poltak Simatupang dari Desa Pannggahan di TPS 1, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 1 menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara, di TPS 1 tersebut ada ditemukan pihak keamanan/Kepolisan tidak pro aktif menyikapinya sehingga mengakibatkan para pemilih ketatukan dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur);
- 17. Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua KPPS Irfidianiayah, Sekretaris Enah Hutagalung dan Anggota KPPS Syehan Pangulu TPS 1, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2010, pada saat berlangsungnya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah menemukan pelanggaran yaitu adanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur) selalu mencampuri tugas-tugas Anggota KPPS dan Ketua KPPS telah menegur tetapi pihak Kepolisian mengacuhkannya;
- 18. Bahwa berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Dasrel Simbolon dalam hal ini selaku di KPPS Desa Hutaginjang, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 2 menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara, di TPS 2 tersebut meski ditemukan ada pihak keamanan/Kepolisan tidak pro aktif menyikapinya yang mengakibatkan para pemilih ketakutan dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur);
- 19. Bahwa Ben Nikson Simanjuntak di TPS IV, Ricky Gultom, dan Aek Talang Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 12 Maret 2011, ditemukan anggota Tim Sukses dari Pasangan Nomor Urut 1 (Bosur) selalu berkeliaran di sekeliling TPS, sehingga kami merasa terganggu, meski pada saat itu ada pihak Kepolisian tetapi tidak memberikan perhatian dan atau teguran;
- 20.Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukirman selaku Ketua KPPS Kelurahan Sibuluan Nauli dan Irwan Ismail selaku Sekretaris

KPPS Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 1, ditemukan adanya anggota Tim Sukses dari Calon Bupati Nomor Urut 1 yang selalu mencemoohkan Petugas KPPS dan selalu melakukan protes sehingga mengganggu konsentrasi kami dan kami merasa tidak nyaman. Pihak Kepolisian tidak memberi perhatian dan teguran kepada anggota Tim Sukses Bosur tentang perilaku tersebut;

- 21. Bahwa Sahat Sianturi yang bertempat tinggal di Jalan Oswalo Siahaan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah selaku KPPS VI Pandan yang menyatakan pada waktu pemungutan suara pada tanggal 12 Maret 2011, anggota Tim Sukses Pasangan Bosur (Nomor Urut 1) yang berjumlah 15 orang selalu mempengaruhi masyarakat dan membentak dengan nada keras agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur), hal tersebut sangat mempengaruhi dan membuat ketidaknyamanan bagi Petugas TPS dan supaya kotak suara diangkat segera ke Kantor Lurah sedangkan segel atas belum terpasang dan belum timbang terima.
- 22. Bahwa Sukirman dari Kelurahan Sibuluan Nauli, Irwan Ismail selaku Sekretaris KPPS Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 12 Maret 2011 di TPS 1, ditemukan adanya anggota tim sukses dari Calon Bupati Nomor Urut 1 yang selalu mencemohkan Petugas KPPS dan selalu melakukan protes sehingga mengganggu konsentrasi kami, dan Pihak Kepolisian tidak memberi perhatian dan teguran.
- 23. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pangibulan Situmeaang selaku di TPS 3, Desa Hajoran Dusun II Muaranibung, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 3, ditemukan adanya anggota Tim Sukses dari Calon Bupati Nomor Urut 1 yang bernama Il Muaranibung, yang memaksakan dirinya Syahnuddin Siregar, Dusun kedalam TPS 3 Desa Hajoran untuk menjadi saksi dari supaya masuk Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Nomor 1 (Bosur), padahal saksi dari Nomor Urut 1 sudah ada, meski sudah diperingatkan tetapi tetap masih memaksakan masuk sehingga menimbulkan pertengkaran yang sengit sehingga mengganggu/memperlambat berlangsungnya jalannya proses

- Pemilukada di TPS 3 meski ada pihak Kepolisian namun Pihak Kepolisian tidak memberi perhatian dan teguran.
- 24. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sondang Esteria Sihombing, di TPS 9, Desa Hajoran Dusun VI, Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS XI, ditemukan adanya anggota tim sukses dari Calon Bupati Nomor Urut 1 yang bernama Lohot Parulian Manik yang mengganggu serta mencampuri jalannya proses pemilihan kepala daerah sehingga mengganggu/memperlambat berlangsungnya jalannya proses Pemilukada di TPS 3 meski ada pihak Kepolisian namun Pihak Kepolisian tidak memberi perhatian dan teguran terhadap Lohot Parulian Manik.
- 25. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Torang Silitonga yang bertempat tinggal di Desa Sibuluan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, Hahotan Panggabean selaku Sekretaris KPPS Sibuluan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 3 ditemukan adanya anggota Tim Sukses dari Calon Bupati Nomor Urut 1 dan selalu melakukan protes sehingga mengganggu konsentrasi kerja KPPS dan Pihak Kepolisian tidak memberi perhatian dan teguran.
- 26. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Larius Sinaga dalam hal ini berasal dari Desa Purba Tua, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS 2 (dua) pada tanggal 13 Maret 2011 yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi jalannya Pelaksanaan Pemungutan suara, di TPS 2 tersebut meski ditemukan ada pihak keamanan/Kepolisan tidak pro aktif menyikapinya dan seolah-olah memihak Kepada Bosur yang mengakibatkan para Pemilih ketakutan dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur).
- 27. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Poltak Lumban Tobing, Sabar Aman Lumban Tobing dalam hal ini selaku Panitia KPPS Aek Tolang, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 12 Maret 2011 yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu berdiri dan

- berkeliaran saat pelaksanaan pemungutan suara, di TPS tersebut meski ditemukan ada Pihak keamanan/Kepolisan Tidak pro aktif menyikapinya dan seolah-olah memihak kepada Bosur yang mengakibatkan para pemilih ketakutan dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bosur).
- 28. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Roni Sastro dan Rosa Linda Gurning dalam hal ini di TPS III Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada tanggal 12 Maret 2011 ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu berteriak dan mempengaruhi pemilih diluar TPS maupun di dalam TPS tersebut sehingga mengganggu jalannya Pemungutan suara karena petugas KPPS menjadi terganggu dan tidak nyaman dalam bekerja, padahal di TPS tersebut meski ada pihak keamanan/Kepolisan tetapi pihak Kepolisian tidak pro aktif menyikapinya dan seolah-olah memihak Kepada Bosur yang mengakibatkan para Pemilih ketakutan dan diarahkan agar memilih Pasangan Nomor Urut 1 (Bosur).
- 29. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada pada tanggal 12 Maret 2011 pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Pandan mengalami gangguan antara lain Pihak Kepolisian langsung mengantar kotak suara dari TPS ke PPK tanpa sepengetahuan/Koordinasi dengan pihak PPS, dan Pihak Saksi dari Pasangan Nomor 1 pada rapat pleno yang diadakan oleh PPK pada tanggal 14 Maret 2011 meminta agar dibuatkan laporan diluar ketentuan KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 30. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh **Andy Ham Arlan** dalam hal ini di TPS I Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada tanggal 12 Maret 2011 ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang ikut serta memeriksa Surat panggilan untuk mencoblos padahal perbuatan ini diluar kompetensi Tim Bosur dan Tim Bosur selalu berteriak dan mempengaruhi pemilih diluar TPS maupun di dalam TPS tersebut sehingga mengganggu jalannya Pemungutan suara karena petugas KPPS menjadi terganggu dan tidak nyaman dalam bekerja, padahal di TPS tersebut meski ada Pihak keamanan /Kepolisan tetapi pihak Kepolisian tidak pro aktif menyikapinya dan seolah olah memihak Kepada

- Bosur yang mengakibatkan para Pemilih ketakutan dan diarahkan agar memilih Pasangan Nomor Urut 1 (Bosur).
- 31. Bahwa ditemukan dilapangan pada saat tahapan kampanye adanya kendaraan dari Tim sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Bosur) yang semua kendaran mobil yang dipakai adalah memakai Plat Mobil dengan Nomor Polisi B05UR hal tersebut adalah sangat ironis mengingat tidak pernah ada sejak negara tercinta ini ditemukan adanya Plat Nomor Polisi pada beberapa Kendaraan Mobil yang Nomor Polisinya sama persis sebanyak 3 unit (tiga) kendaraan mobil, namun pihak kepolisian setempat tidak memberikan teguran tertulis maupun lisan dalam hal ini secara terang terangan telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam penggunaan nomor polisi dengan sengaja menciptakan sendiri Plat mobilnya dengan Nomor Polisi B05UR kemudian digandakan, yang mana Pihak Kepolisan tidak mengambil tindakan dan menegur penyalahgunaan nomor polisi gandadan tindakan tegas bahkan membiarkan begitu saja.
- 32. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas **adanya tindakan pemaksaan Kehendak yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati /Calon wakil Bupati Nomor Urut 1**, yang secara jelas jelas telah melakukan pelanggaran terhadap undang undang, yang tanpa ada pengawasan dari pihak kemanan dalam hal ini Kepolisian RI, sehingga sangat jelas tindakan tindakan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut secara terstruktur, dan masif yang berusaha memenangkan Pasangan Calon Bupati /Calon wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu)/ Bosur.
- 33. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Julius Kepler Hasibuan yang beralamat di Kebun Sirandorung Kelurahan Baja Mas, Pujianto Limbong yang beralamat di Kelurahan Baja Mas, Jasinten Hutabarat yang beralamat di Kelurahan Baja Mas yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2011 tersebut juga menyatakan bahwa Tim sukses BOSUR yang melakukan intimidasi tersebut adalah Hotlad Pasaribu, Juhar Simarmata, Riswan Simarmata, Kartono Pasaribu, John Tety, Jhon Piter Simatupang dan meskipun ada Pihak Kemanan tetapi tidak mendukung sepenuhnya keamanan TPS 2 tersebut.

- 34. Bahwa pernyataan yang dibuat oleh **Sarma Saritua Sinabutar** pada tanggal 13 Maret 2011 **di TPS I Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara** yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi dan selalu mengeluarkan kata kata Para Pemilih Wajib BOSUR, melihat dan mendengar hal tersebut pemilih terpengaruh dan tergoda atas percakapan tersebut, yang mengakibatkan anggota KPPS di TPS tersebut merasa terganggu.
- 35.Bahwa di **TPS 2 Desa Sorkam Kanan** yang bernama **Umriadi Pasaribu**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 Maret 2011 ditemukan adanya beberapa Intervensi yang dilakukan oleh Petugas keamanan antara lain :
 - Mencaci maki petugas KPPS.
 - Mendesak agar secepatnya dilaksanakan perhitungan suara.
 - Membiarkan adanya intimidasi Pemilih dan Petugas KPPS di TPS tersebut
- 36. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, LSM LP4BSU mengirim surat kepada Ketua Panwaslukada Tapteng dengan Nomor: 11/PILKADA/LSM-P4BSU/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 Perihal Laporan dan Pengaduan Pelanggaran Pemilukada adanya keikut sertaan Pejabat Walikota Sibolga dalam Kampanye Pasangan Calon KDH Tapanuli Tengah Nomor Urut 1 Isatu), Nomor: 12/PILKADA/LSM-P4BSU/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 Perihal Laporan dan Pengaduan Pelanggaran Pemilukada adanya Keikut sertaan PNS Kota Sibolga dalam Kampanye Nomor: 14/PILKADA/LSM-P4BSU/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Perihal Laporan Temuan adanya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan ini telah dilaporkan kepihak berwajib Nomor:39/III/2011/SPKT tanggal 9 Maret 2011 dan Nomor: 17/PILKADA/LSM-P4BSU/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 Perihal Laporan Temuan adanya bagi-bagi uang yang dilakukan salah satu Tim Sukses Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011.
- 37.Bahwa berdasarkan fakta, keterangan, pembahasan kajian,dan kesimpulan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah tanggal 11

- Maret 2011 telah meminta kepada institusi terkait untuk merekomendasikan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011agar diulang.
- 38. Bahwa adanya fakta, **Walikota Sibolga Drs. H. Syarfi Hutauruk** yang secara jelas jelas turut serta mendukung kampanye Tim Sukses Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor Urut 1 (Bosur) yang memakai **baju dinas** Kepala Daerah dalam menghadiri Kampanye Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 39. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 dalam acara kampanye pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E bertempat di Lapangan Barus, Kecamatan Barus yang mana Walikota Sibolga Drs. H. Syarfi Hutauruk bersama Ir Akbar Tanjung. Hal ini adalah suatu pelanggaran yang disengaja oleh Walikota Sibolga yang mana untuk mengikuti kampanye dimana seorang Pejabat Tidak diperkenankan menjadi pendukung salah satu kontestan Calon Bupati/Wakil Bupati.
- 40. Bahwa di Lapangan Barus, Kecamatan Barus bahwa Ir. Akbar Tanjung, dalam kampanyenya mendiskreditkan seseorang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 1 Maret 2011 antara lain:
 - a. Penguasa di Tapteng hanya mementingkan keluarganya dan banyak masyarakat di zolimi.
 - b. Anas Urbaningrum dan Marzuki Ali anak didik saya.
 - c. Pilih Bosur agar kita kenyang, Jalo Hepengi (Minta uangnya), Jangan Pilih Nomor 3, tapi pilih Nomor. 1
- 41. Bahwa pada acara kampanye pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan Sukran Jamilan Tanjung, SE, tanggal 7 Maret 2011 yang dihadiri Walikota Sibolga Drs. H. Syarfi Hutauruk bersama IR. Akbar Tanjung, mengikuti kampanye di Lapangan Muhammadiyah, Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal ini suatu pelanggaran yang disengaja oleh Walikota Sibolga, yang mana untuk mengikuti kampanye dimana seorang Pejabat Tidak diperkenankan menjadi pendukung salah satu kontestan Calon Bupati/Wakil Bupati salah satu pembicaranya Ir. Akbar Tanjung antara lain mengatakan:

- Penguasa di Tapteng hanya mementingkan keluarganya dan banyak masyarakat di zolimi.
- Anas Urbaningrum dan Marzuki Ali anak didik saya.
- Pilih Bosur agar kita kenyang, Jalo Hepengi (Minta uangnya),
 Jangan Pilih Nomor. 3, tapi pilih Nomor. 1
- 42. Bahwa di TPS 1 di **Pagarani**, **Desa Tapian Nauli III** di yang bernama **Paulus Hutagalung** yang dalam hal ini selaku anggota KPPS yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 Maret 2011 ditemukan adanya beberapa Intervensi yang dilakukan oleh Tim Sukses BOSUR antara lain:
 - Mencaci maki petugas KPPS
 - Mendesak agar secepatnya dilaksanakan perhitungan suara
 - Mengintimidasi Pemilih dan Petugas KPPS di TPS tersebut
- 43. Bahwa berdasarkan pernyataan yang dibuat **Julius Wanuru** selaku Ketua PPS X yang tinggal di **Desa Kalangan, Kecamatan Pandan**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan pada waktu pemungutan suara tanggal 12 Maret 2011 di TPS X, Pihak Bosur tim sukses pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1 yang berjumlah 15 orang selalu mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 (Bosur), sehingga sangat mempengaruhi jalannya Pemungutan Suara.
- 44. Bahwa ditemukan fakta dilapangan adanya Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Bosur) diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 February 2011 bertempat di Gedung Wajar Hidup Kalong dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Judy Marbun dengan Nomor Laporan 001/Panwaslukada Klg/II/2011.
- 45.Bahwa ditemukan fakta dilapangan adanya Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Nomor Urut 1 (Bosur) diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 05 Maret 2011 di Uttemungkur II Sidari Kecamatan Kolang dan telah **dilaporkan**

- **kepada Panwaslu Kecamatan Kolang**, Kabupaten Tapanuli Tengah oleh **Hotyan Huta Barat** dengan Nomor. Laporan 002/III/KLG/2011.
- 46. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 adanya temuan seorang anggota Linmas yang bernama Jefri Hutabarat yang melihat langsung seorang Tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor. Urut 1 yang bernama Siti Chairumin Hutabarat yang sedang membagi bagikan uang kepada warga masyarakan Aloban, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Tumpak Situmeang pada malam hari H. dan anggota Linmas tersebut merasa keberatan dan langsung menegurnya dan menyuruh pulang dan terjadi adu mulut dengan Tumpak Situmeang, lalu tiba tiba datang orang tua Tumpak Situmeang yang langsung menganiaya anggota Linmas tersebut, dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Tapian Nauli Pada tanggal 14 Maret 2010 sesuai dengan Nomor Laporan 03/Panwaslukada TN/III/2011.
- 47.Bahwa berdasarkan fakta dilapangan adanya kampanye yang dilaksanakan Tim Bosur mengikut sertakan anak anak dibawah umur pada tanggal 28 February 2011 bertempat di Pantai Indah Kalangan dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 48. Bahwa **Martogu Sipahutar** menyatakan adanya kampanye yang dilaksanakan Tim Bosur Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yang melakukan kampanye dengan melakukan Penghujatan pada tanggal 25 February 2011 bertempat di **Aula St Fransiskus** dan kejadian tersebut telah **dilaporkan kepada Panwaslukada Kecamatan Pandan**.
- 49. Bahwa berdasarkan informasi Isafruddin Gea pada tanggal 11 Maret 2011 adanya Masa Pendukung salah satu pasangan calon Bupati Nomor Urut 1 dengan berpekaian seragam mendatangi dan masuk kerumah ketua KPPS Pasir Bidang dan langsung memaksa memeriksa kotak suara tanpa ijin hingga segel rusak dan kemudian Ketua KPPS memanggil anggota Panwas Sarudik, dan tak lama kemudian Kapolsek Pandan datang dan membawa kotak suara ke Polsek Pandan dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kecamatan Sarudik pada tanggal 12 Maret 2011.

- 50. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Syafrudin Sinaga pada tanggal 05 Maret 2011 adanya logo Nomor Urut 1 yang dilukis di Badan Jalan Raya/ yang merupakan Fasilitas Umum yang sangat mengganggu perhatian oleh karena tercatat di jalan tersebut "Daerah/Zona Bosur hingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang lewat situ dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kec Badiri Kelurahan/Desa Huta Balang pada tanggal 05 Maret 2011.
- 51. Bahwa berdasarkan **Surat Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah** tanggal 16
 Maret 2011 dengan Nomor 170/192/2011 perihal permintaan agar KPUD tidak
 melakukan perhitungan suara dan menunda Penetapan Pemenang Pemilukada
 Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011.
- 52. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Institusi Kepolisian sebagaian organ penting didalam pelaksanaan Pemilukada telah bertindak tidak netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya> keadaan tersebut menjadi salah penyebab utama yang membuat penyelenggaraan pemilukada tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai asas penyelenggaraan pemilukada dan melanggar berbagai peraturan pemilukada. Pada akhirnya, berbagai tindakan yang dikaulifiasi sebagai pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati /Calon wakil Bupati Nomor. Urut 1 yang dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap undang undang dapat terjadi leluasa karena pembiaran aparat keamanan yag tidak netral dan penyelenggaran pemilukada yang tidak optimal. Kesemuanya itu terjadi secara massif dan **terstruktur**.

C. TERJADINYA PELANGGARAN ASAS PEMILU JUJUR

1. Bahwa sejak pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan Pelaksanaan Pemilukada serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah telah di temukan kecurangan – kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai politik uang atau MONEY POLITIC/ Politik uang yang bersifat masif, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor Urut 1 (calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon). Keseluruhan tindakan dimaksud telah melanggar asas-asas pemilihan

- umum, khususnya asas yang bersifat jujur dan bebas serta sekaligus menciderai proses demokratiasil.
- 2. Bahwa berdasarkan Fakta yang ditemukan dilapangan ditemukan adanya Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 (satu) yang bernama Rantinus Manalu PR ditemukan membagi bagi uang/money politic dengan cara membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para Calon Pemilih / masyarakat Desa Manduamas Lama dengan ketentuan harus mencoblos Pasang Calon Bupati/Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 (satu).
- 3. Bahwa atas tindakan Rantinus Manalu PR yang membagi bagikan uang kepada masyarakat Desa Manduamas, Kecamatan Manduamas, Tim Sukses dan Pemenangan "Anugerah "pada tanggal 14 Maret 2011, telah melaporkan / mengadukan kejadian tersebut kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Suratnya Nomor. 19/TSP-A/DRS/III /2011.
- 4. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan fakta adanya warga masyarakat Kelurahan Kalangan yang bernama Juniati pekerjaan Pedagang, Ihanwar Sihotang Pekerjaan Wiraswasta, Ernawati pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Amri Hutabarat Pekerjaan Wiraswasta, Supran pekerjaan Buruh, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) , Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang , SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E
- 5. Bahwa atas tindakan Tim sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Pasangan Calon yang membagi bagikan uang kepada masyarakat Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, maka Tim Sukses dan Pemenangan "Anugerah" pada tanggal 14 Maret 2011 telah melaporkan/mengadukan kejadian tersebut kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Surat Nomor. 20/TSP A/DRS/III/2011 tanggal 14 Maret 2011.
- 6. Bahwa telah ditemukan fakta adanya warga masyarakat **Kelurahan** Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama

- Jem Prio, Emondantes Hutagalung Pekerjaan Wiraswasta, Rahmat Aulia Lase, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E
- 7. Bahwa ada fakta yang menjelaskan adanya warga masyarakat **Desa Sidikkil**, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Nesro Gea, Ringgas Hutagalung** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp 50.000**,- (lima puluh ribu rupiah) , **Rp. 100.000** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan **tujuan agar memilih** pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang , SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E
- 8. Bahwa warga masyarakat Desa Pardomuan, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Ganda Purba yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang , SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 9. Bahwa telah ditemukan fakta, Salomo Sihotang di Desa Kedai Gedong, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 10. Bahwa Alfan Tanjung, SE Pekerjaan Bertani bertempat tinggal Kelurahan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 11. Bahwa warga masyarakat yang bernama **Ahmad Darso** Pekerjaan Bertani bertempat tinggal di **Kelurahan Sorkam**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar

- memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 12. Bahwa warga yang bernama **M. Saifin Efendy PSB**, Pekerjaan Bertani bertempat tinggal di **Kelurahan Sorkam**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 50.000,-** (Lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 13. Bahwa ada warga masyarakat yang bernama **Hendri** Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di **Kelurahan Sorkam**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (Lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE
- 14. Bahwa Satoli Lauli Pekerjaan bertani bertempat tinggal di Kelurahan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 15. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, warga masyarakat yang bernama Rambian Simatupang Pekerjaan Bertani bertempat tinggal Kelurahan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beli minuman keras/tuak pada tanggal 07 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE
- 16. Bahwa Simatupang bertempat tinggal di Kelurahan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 17. Bahwa warga masyarakat yang bernama Buhanir Hutasoit, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kelurahan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 18. Bahwa Parlindungan Nainggolan Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 19.Bahwa telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Masundung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Adis Setiawan Zega, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 20. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Masundung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Hatisama Zega yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 21. Bahwa ada warga masyarakat Desa Siharbangan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Pandoharan Tarihoran, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- **22.**Bahwa adanya warga masyarakat **Desa Aek Gambir**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Iyan Syahputra Silitonga**, yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim

- Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 23. Bahwa telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Gunung Payung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sarila Mandrof yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 24. Bahwa ditemukan adanya warga masyarakat Desa Siharbangan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Petronius Sinabutar, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 25. Bahwa ada warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Asli Ajun Sitompul, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan perjanjian agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 26.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Bili Suhardi Hutagalung yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 27. Bahwa seorang warga masyarakat **Desa Sialogo**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Beziduhu Nduru**, yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- **28.**Bahwa seorang warga masyarakat **Desa Masundung**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Nuli Tua Lase** yang mengaku telah menerima uang

- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 29. Bahwa ditemukan adanya warga masyarakat Desa Masundung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sarona Sokhi Waruwu, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 30.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Masundung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Delina Lase, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar memilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 31.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sialogo, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Faduhu Halawa, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 32. Bahwa berdasarkan informsi warga masyarakat Desa Masundung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Bazi Duhu Zai, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 33.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Muh Arifin Lubis, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu)

- Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 34. Bahwa dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Rudi Zega, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 35. Bahwa ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Ama Sopati Delau, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 36.Bahwa ada warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Maradona Tambunan, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 37. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Aek Gambir**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Saluhut Sinaga**, yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan **tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1** (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 38.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Aek Gambir**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Rijal Pasaribu**, yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan **tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1**

- (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 39. Bahwa telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Rosmuna Waruwu, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 40.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Ramdan Tambunan, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 41.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Rui Marbun, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 42. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Gambir, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Irayanti Tarihoran, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- **43.**Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Aek Gambir**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Sulaeman Panggabean** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim

- Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 44. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Saprin Tanjung, SE yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 45. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Atta Tarihoran yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 46.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Dusun I Jago-Jago**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Rahmanudin Purba** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011 Pukul 22.45 WIB dan menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.
- 47. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan adanya warga masyarakat **Desa Lumut**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Arfai Nasution** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 48.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Lumut**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Hendri Faisal Nadeak** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1

- (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 49.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Faizul yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 50. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Syarifudin Siregar yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 51.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Hauliansyah yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 52. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Mankasih Lumban Tobing yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 53. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Jumiru yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,(Lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar

- mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 54. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Rustam Canniago yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 55.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Dusun I Jago-Jago**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Agustani Siahaan** yang menyatakan telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2011 Pukul 23.35 WIB dan menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.
- 56. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Abdulah Siregar yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 57. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Sito Nong, Pinang Sori,** Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Saut Sitompul** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (Seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 58.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Sito Nong, Pinang Sori**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Marlan Pardede** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (Seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan

- Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 59. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sito Nong Bangun, Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Erwin Sitinjak yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 60. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Sito Nong**, Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Holmes** yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 61.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Mekarsari**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Juntak Sitohang** yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 62. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Mekarsari**, Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Ronal S** yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- **63.**Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Mekarsari**, Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Median** yang mengaku telah menerima

- uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan **tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1** (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 64. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Mekarsari**, Pinang Sori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Baktiar** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan **agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1** (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 65. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Pinangsori Kp Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Robinson yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 66. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Pinangsori**, Kp Baru Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Mukri** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 67. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Pinangsori**, Kp Baru Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Doni** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- **68.**Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Pinangsori Hulu**, Kabupaten Tapanuli

- Tengah yang bernama **Abdi** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan **agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.**
- 69. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Pinangsori Lingkungan XI, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Darman yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 70. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Pandurungan Pandurungan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Tamba Tua yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 71.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Simanosor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Denislan Tanjung, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 72. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Simanosor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Hanut Sitompul yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 73. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Simanosor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sikkat Sihombing yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 74. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Simanosor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Tonni HT Wuruk yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 75. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Simanosor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Umar Simatupang yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 76.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Simanosor**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Rato Singu** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 77. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Sima Nomorsor**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Apul Simatupang** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan **tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1**

- (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 78.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sima Nomorsor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Dosma Pasaribu yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 79.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Simanosor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sabar HT Galung yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 80.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Simanosor, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Suhri Sitompul yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE
- 81.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Si Bio-bio, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Hanam Mowo Tulang Banua yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- **82.**Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Si Bio-bio**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Aroh Jama Zebua** yang mengaku telah menerima uang

- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 83. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Si Bio-bio**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Riam Laoli** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 84. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Si Bio-bio, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Hatoli Zendato yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 85. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Si Bio-bio, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sakti Naso Laoli yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 86. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Muara Libintuon, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Fatimah Zendato yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 87.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Muara Sibintuon**, Kabupaten Tapanuli

Tengah yang bernama Yasiduhu Gea yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 88. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Muara Sibintuon**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Yafati Zebua** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 89. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Muara Sibintuon, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Mesi Dahu Talam Banua yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 90.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Muara Libintuon**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Fati Zanoto Zendato** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 91.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Muara Sibintuon**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Mayaso Zebua** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 92. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Muara Sibintuon**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Sokki Alutu Talambanua** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari **Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.**
- 93. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Muara Sibintuon, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Elifati Laoli yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 94. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Muara Sibintuon, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Shoki Zatulo Hareta yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 95.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Muara Sibintuon, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Deri Anus Gulo yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 96.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sibulwan II, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sukirman yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar

- pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 97. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Dusun Jago-Jago**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Darmansyah PA.100** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2011 Pukul 21.30 WIB dan menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.
- 98.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sonang Silalahi yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 99.Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Naek Silalahi yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 100. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sinta Tumorang yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 101. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Sibabangun**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Biduan Panggabean** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim

- Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 102. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Umman Panggabean yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 103. Bahwa berdasarkan fakta dalam pelaksanaan Pilkada pada tanggal 12 Maret 2011 pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Pandan mengalami gangguan antara lain Pihak Kepolisian langsung mengantar kotak suara dari TPS ke PPK tanpa sepengetahuan/Koordinasi dengan pihak PPS, dan Pihak Saksi dari Pasangan Nomor 1 pada rapat pleno yang diadakan oleh PPK pada tanggal 14 Maret 2011 meminta agar dibuatkan laporan diluar ketentuan KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 104. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sopian Harahap yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 105. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Riki Febrian Lubis yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- **106.** Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Lumut**, Kabupaten Tapanuli Tengah

- yang bernama Awaludin Tanjung, yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 107. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Mulia Harahap yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 108. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Juma Pohan yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 109. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Ati Lubis yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 110. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa/Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Agus Salim NST, bahwa benar telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011 Pukul 23.45 WIB dan menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.

- 111. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Sialogo**, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Buala Ziduhu Nduru**, yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 112. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Syahril yang bertempat tinggal di Dusun VI Aek Garut, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ,yang menyatakan adanya sesorang yang berbadan tegap dan berjaket hitam yang mengakui adalah orang suruhan Pasangan calon Bupati Nomor Urut 1 datang menmuinya dan memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk memilih/mencoblos pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang , SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 113. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sofiana Hutagalung yang bertempat tinggal di Dusun VI Aek Garut ,yang menyatakan adanya sesorang yang berbadan tegap dan berjaket hitam yang mengakui adalah orang suruhan Pasangan calon Bupati Nomor Urut 1 datang menmuinya dan memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk memilih/mencoblos pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang , SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 114. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ria Sihite yang bertempat tinggal di Lingk IV, Kelurahan Lubuk Tukko yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh memilih/mencoblos pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang , SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 115. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abul Hutabarat yang bertempat tinggal di Lingk IV, Kelurahan Lubuk Tukko yang menyatakan telah menerima uang dari seseorang dan langsung

- mengatakan pada tanggal 12 Maret 2011 agar memilih/mencoblos pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 116. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Masundung , Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Grison Purba , yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 117. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Komplek Perumahan BTN Graha Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Budi Sianipar yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak saya kenal sebelum hari pencoblosan tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 118. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Komplek Perumahan BTN Graha Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Zulfikar Harahap yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 119. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Teddi Tambunan** yang mengaku telah menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari **Tim Pasangan Bosur dengan tujuan saya harus mencoblos tanda gambar pasangan**

- Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 120. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Sibuluan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Astuti Laoli yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 121. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Aek Tolong Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Arosokh Gulo yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 122. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Lk III Desa Aek Tolong Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Masnia Mendrofa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 123. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Pandan**, **K**abupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Ita Lubis** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 124. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun II Sikoling- Koling, **Manduamas Lama**,

- Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sahala Rambetua Manalu yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2011 Pukul 23.00 WIB dan menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.
- 125. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Jl. Padang Sidempuan, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Rahmani Simamora yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 126. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat , Desa Sihaporas Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Samaeria Halawa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 127. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III Desa Sihaporas, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Meriani Zebua yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 128. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III, **Pinangsori** Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Agustinus Harefa** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari

pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 129. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Pinangsori** Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Abi A Purba** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur **dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.**
- 130. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Posori Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Anggiat yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 131. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sidodadi Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Herman yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 132. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sidodadi Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Armanto yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu)

- Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 133. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III , Desa Sihaporas ,Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Masaria Zebua yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 134. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sihaporas Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Arzavolo Waruwu yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 135. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sihaporas, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Otomosi Mendofa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 136. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sihaporas Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Beti Sochi Waruwu yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu)

- Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 137. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III **Desa Sihaporas Pinangsori** Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Fareso Lase** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 138. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III Desa Sihaporas Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Tehe Sochi Laoli yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 139. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sihaporas Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Yaferius Lase yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 140. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Gunung Marijo Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Heri Sitompul yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu)

- Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 141. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Gunung Marijo Pinangsori** Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Mariapul Br Batubara** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 142. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa gunung Marijo Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Aminatdan Sitompul yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 143. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Pinangsori** Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Susi Ami Batubara** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan **tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.**
- 144. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Gunung Marijo, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Feri Yanti Debata Raja yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 145. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Gunung Marijo**, **Pinangsori**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **H. Debata Raja** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000**,- (Seratus ribu rupiah) **sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.**
- 146. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III Desa Sihaporas, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Odaligo Bate'e yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 147. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Kelurahan Sibuluan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Merida Zendrato yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 148. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Nurumina Zendrato yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 149. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III **Desa Sihaporas, Pinangsori** Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Asafati Harefa** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 150. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III, Desa Sihaporas, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Yunina Mendrofa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 151. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III Desa Sihaporas, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Kaora Harefa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 152. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat dusun III Desa Sihaporas, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Yulitinus Harefa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 153. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Dusun III< Desa Sihaporas, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Yafeti Harefa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 154. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sihaporas, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Deniati Mendofa yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 155. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sitorang Bangun, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Rinto yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 156. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Desa Sitonong Bangun Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Robert Sipahutar yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 157. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Sito Nong Bangun Pinangsori**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Jekson** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 158. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat lingkungan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Horas Dame Pakpahan yang mengaku telah dibangunkan pada pagi hari jam 02.00 Wib dan telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebelum hari pencoblosan tanggal 12 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 159. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Ds II Sihaporas, Pinangsori**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Genueri Mendofa** yang mengaku benar telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) untuk kepentingan mmemilih pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 160. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat PO Horlong, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Orion Situmeang** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan **agar mencoblos** tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 161. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Kolang Nauli Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Dey Hutabarat yang mengaku telah

- menerima uang sebesar **Rp.100.000,-** (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 162. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat PO. Hualang , Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sehat Manullang yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 163. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Lorong Pahlawan Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Tinggal Lumban Tobing yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 164. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat PO Hurlang, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Basar Nainggolan yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 165. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat PO Hurlang, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Sardina Simanungkalit yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret dari 2011 Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.

- 166. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Kampung Sirongit, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Hendo Lumban Tobing yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011, dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 167. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Labuan Nasonang, Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Alitua Hutabarat yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 168. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Labuan Nasonang, Hurlang Muara Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Jhonson Hutabarat yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2011 dari Tim Pasangan Bosur dengan tujuan agar mencoblos tanda gambar pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE.
- 169. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Sidomulyo, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah bernama Dimena Gulo yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Tim sukses pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.Sukran Jamilan Tanjung, SE pada tanggal 11 Maret 2011 dengan perjanjian bahwa agar mencoblos tanda gambar Nomor 1 (satu).

- 170. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat Lingkungan IV Kelurahan Sibulun Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama Kasi Budizamasi yang mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011 Pukul 19.30 WIB dan menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.
- 171. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Gunung Marijo**, Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **Wida br Tompul** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011 menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.
- 172. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat **Desa Gunung Marijo**, Kabupaten Tapanuli Tengah yang bernama **R. Batubara** yang mengaku telah menerima uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) Tanggal 11 Maret 2011 dan menyuruh saya untuk memilih pasangan BOSUR pada Pilkada tanggal 12 Maret 2011.

D. CALON PASANGAN NOMOR 1, RADJA BONARANG SITUMEANG DAPAT DIDISKULAIDIKASI SEBEGAI CALON BUPATI TAPANULI TENGAH PERIODE 2011-2016

- 1. Bahwa Raja Bonaran Situmeang dalam pertimbangan hukum Putusan KPK No. 13/PID-B/TPK/2010/PN,JKT PST, tanggal 31 Agustus 2010 pada perkara Terdakwa Anggodo Widjoyo dikemukakan "Terdakwa bersamasama dengan Radja Bonaran Situmeang ... dengan maksud untuk mencegah atau merintangi proses penyidikan tersangka Anggodo Widjoyo ...".
- 2. Dalam bagian lain pertimbangan putusan a quo juga dikemukakan "...Terdakwa meminta kepada Radja Bonaran Situmeang agar Muladi bersedia memberikan keterangan kepada Penyidik Bareskim Mabes Polri untuk kembali kepada keterangan semula sesuai dengan koronoligis. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 16 september 2009 di Café

Olala Hotel Formula I, Jln. Cikini Raya Jakarta Pusat, Radja Bonaran Situmeang menawarkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Sugeng Teguh Santoso selaku penasihat hukum Ari Muladi dengan maksud supaya Ari Muladi kembali kepada keterangan semula sesuai dengan kronologis, lalu Sugeng Teguh santoso menyampaikan kepada Ari Muladi tetapi Ari Muladi menolaknya ..."

- 3. Pertimbangan hukum di atas menjelaskan peran Calon No. 1 a quo, Radja Bonaran Situmeang telah dinyatakan sebagai pihak yang turut serta bersama-sama melakukan kejahatan dengan Terdakwa Anggodo Widjoyo. Dengan demikian Radja Bonaran Situmeang sangat potensial untuk dikualifikasi sebagai tidak layak menjadi Calon Kepala Daerah karena telah "terbukti" secara bersama-sama melakukan kejahatan bersama Anggodo Widjoyo yang perkaranya telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung sehingga telah tetap menurut hukum.
- 4. Keadaan dan posisi hukum Calon No. 1 a quo cukup beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai *legal capacity* sehingga dapat didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah dalam pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2011-2016.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas kami memohon kehadapan Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara agar dapat memutus sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Termohon Nomor: 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 Jo. Berita Acara Nomor: 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Tapanuli Tengah tanggal 17 Maret 2011.
- 3. Mendiskualifikasi Raja Bonaran Situmeang SH.,M.Hum sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah periode Tahun 2011-2016.

- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit dan Pasangan Ir. Muhamad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotben Bonar Gultom, M.MA sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011-2016.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 6. Memerintahkan Kepolisian Resort dan atau Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Tengah untuk menjaga dan menjalankan keamanan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilukada Tapanuli Tengah secara netral dan bertanggungjawab.
- 7. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan Pemilukada Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau *Ex Aquo Et Bono*.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut:
- Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- Bukti P-1a Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 17 Maret 2011;

- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No.37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No.725/KPU-TT/002.434687/XII/2010, tanggal 12 Desember 2010, Tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- Bukti P-4 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN tanggal 10 Maret 2011 antara Albiner Sitompul, dkk sebagai Para Penggugat melawan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Tergugat;
- Bukti P-4a Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN tanggal 10 Februari 2011, antara Albiner Sitompul, dan Dr. Steven P.B. Simanungkalit sebagai Para Penggugat melawan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Tergugat;
- Bukti P-4b Fotokopi Surat dari Bawaslu Nomor 130/Bawaslu/III/2011, tanggal 16 Maret 2011, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara, ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta;
- Bukti P-4c Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16/KPU-TT/SK/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/KPU-TT/SK/VII/2010, Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- Bukti P-5 Foto-foto visual temuan larangan kampanye, dan penggantian plat nomor polisi dengan tulisan BOSUR pada mobil yang dipakai untuk berkampanye pasangan calon nomor urut 1;

- Bukti P-6 Fotokopi Hasil Pelaksanaan Pilkada dan Rapat Pleno PPK Kecamatan Pandan dalam Perhitungan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tanggal 12 Maret 2011;
- Bukti P-7 Fotokopi Penerimaan Laporan dari Maratogu Sidahutar tentang dugaan pelanggaran kampanye terbuka no. urut 1 yang mengikut sertakan anak-anak di Pantai Indah Kalangan dan Foto-foto terlampir;
- Bukti P-8 Fotokopi Penerimaan Laporan dari Syafruddin Sinaga tentang penulisan nomor urut 1 dan logo di jalan raya/ fasilitas umum berikut ajakan, dan Foto-foto terlampir;
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan dari Jefri Hutabarat tanggal 13 Maret 2011 dan Surat Laporan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah tanggal 12 maret 2011, melaporkan telah terjadi tindak pidana "Penganiayaan" terhadap pelapor yang diduga dilakukan oleh One Simumeang;
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 89/853/PUSK/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 dari Puskesmas Manduamas, menerangkan bahwa Alasan Harianja benar dalam keadaan sakit (opname) akibat luka tusukan di bagian perut kanan atas. Dan Surat Pernyataan Alasan Harianja bahwa yang menusuk adalah Kaminuddin Manalu:
- Bukti P-11 Foto-foto visual seorang Pejabat Pemerintah Kota Sibolga Drs.
 H.Syarfi Hutauruk selaku Walikota Sibolga yang hadir dalam kampanye nomor urut 1 tanggal 01 Maret 2011 di Lapangan Muhammadiyah Sorkam;
- Bukti P-12 Foto-foto visual H. Akbar Tanjung dan Walikota Sibolga Drs.
 H.Syarfi Hutauruk yang hadir dalam kampanye nomor urut 1
 tanggal 7 Maret 2011 di Kecamatan Barus;
- Bukti P-13 Fotokopi Surat dari Tim Sukses dan Pemenangan "Anugrah" No.19/TSP-A/DRS/III/2011, tanggal 14 Maret 2011, perihal Laporan dan Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran Politik Uang pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 Maret 2011, ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bukti P-14 Fotokopi Surat dari Tim Sukses dan Pemenangan "Anugrah" No.20/TSP-A/DRS/III/2011, tanggal 15 Maret 2011, perihal Laporan dan Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran Politik Uang pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 Maret 2011, ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan adanya Intervensi dari Aparat Keamanan dan Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Tapanuli Tengah sesuai dengan dalil Pemohon dalam Permohonan Huruf B terjadinya pelanggaran asas Pemilu yang bebas dan adil;

Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Tapanuli Tengah sesuai dengan dalil Pemohon dalam Permohonan Huruf C terjadinya pelanggaran asas Pemilu yang jujur;

Bukti P-17 Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. dalam perkara Terdakwa Anggodo Widjoyo;

Bukti P-18 DVD Kampanye melibatkan pejabat Walikota.

Bukti P-19 DVD Pelanggaran Kampanye tentang adanya *Money Politic*.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Warifin Limbong

- Saksi adalah PNS;
- Sepulang Saksi memantau pelaksanaan pembagian kotak suara di TPS-TPS, Saksi dicegat di tengah jalan oleh kerumunan massa kurang lebih 200 orang salah satunya Saksi kenali bernama Pandiangan;

- Kerumunan massa mengeluarkan kata-kata kasar, dan meyatakan bahwa di tempat yang saksi singgahi adalah basis massa Bonaran-Syukron, dan saksi dituduh membagi uang dan berkunjung ke rumah Ketua DPRD di sekitar tempat tersebut, Ketua DPRD bernama Sintong;
- Saksi melapor, namun tidak ditindaklanjuti;

2. Happy Silitonga

- Saksi adalah Kepala Dinas Pertanian Tapteng;
- Di Tapanuli Tengah akan dibangun Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, yang bersumber dana dari APBN, salah satunya di Desa Gunung Marijo;
- Tanggal 11 Maret 2011, Saksi berkunjung ke Desa Gunung Marijo untuk mengecek lokasi pembangunan;
- Sebelum pulang, saksi mampir ke rumah Camat Pinangsori, lalu datang segerombolan massa mengendarai motor, mobil, maupun becak;
- Segerombolan massa berteriak "hidup Bosur", dan mencari Camat. Karena tidak bertemu dengan Camat massa mencoba mendobrak rumah dengan berteriak-teriak "Dobrak! Hancurkan! Bakar! Dobrak! Hancurkan! Bakar!";
- Saksi selanjutnya menelepon Kapolres untuk meminta pertolongan, tak lama berselang Kapolsek datang;

3. Jefri Hutabarat

- saksi adalah Linmas di Desa Loban Baer, Kecamatan Taben Nauli;
- Saksi menegur Ani Hutabarat yang memberikan uang kepada masyarakat pukul 01.50 salah satunya adalah Tumpak Situmeang. Kemudian Tumpak beradu mulut dengan saksi karena menegur Ani Hutabarat;

- Selanjutnya datang bapak dari Tumpak Situmeang dan memukul saksi;
- Saksi melaporkan kepada Polsek Kolang namun belum ada tindaklanjutnya;
- Saksi juga melapor ke Panwaslu namun setelah hari pemilihan;

4. Alasan Harianja

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 3 Desa Saragih di Uruk Timbul;
- Selesai penghitungan suara di TPS Anggota kepolisian dan Limas membawa kotak suara ke PPK:
- Sampai di rumah ada pukul 17.30 Kaminudin menikam perut saksi dari belakang dan mengatakan "inilah yang menghalangi langkahku";
- Saksi sudah melapor ke polisi, namun sampai saat ini Kaminudin belum ditangkap;

5. Isafrudin Gea

- Saksi tinggal di Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudi;
- Saksi adalah Ketua TPS;
- Selanjutnya sejumlah Anggota AMPI dan masyarakat yang tidak saksi kenal memeriksa kotak suara di rumah saksi:
- Ketua Partai PDIP yang merupakan Tim Bosur bernama Ronald Pakpahan, yang mengatakan bahwa kotak suara agar diangkat ke kantor polisi, namun saksi tidak ikut, sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Saat dikembalikan pada hari H kotak suara masih utuh;

- Saat pemilihan di tiap-tiap TPS didatangi oleh Tim dari Bosur, salah satunya bernama Bonar Pakpahan, akibatnya masyarakat ketakutan memilih, sehingga tidak semua datang;
- Perolehan suara untuk Bosur 175 suara, nomor 2 sejumlah 1 suara, nomor 3 sejumlah 103 suara, suara tidak sah 2 suara. Total DPT sejumlah 588;

6. Parninggolan Pangabean

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 2, Desa Bona Lumban;
- Saat pemilihan seorang oknum Polisi bernama J. Situmorang, menggunakan ikat pinggang putih masuk ke dalam TPS;
- Oknum Polisi duduk di deretan saksi, dan saat penghitungan ikut maju bersama saksi lain:
- Masyarakat memprotes hal ini, namun penghitungan berjalan dengan baik, tidak diganggu oleh oknum Polisi tersebut;

7. Posma Uli Hutagalung

- Saksi adalah petugas di TPS 6 Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan;
- Setelah pemungutan suara saksi dan anggota Linmas mengantarkan kotak suara ke secretariat TPS di kelurahan;
- Namun di tengah jalan kepolisian memaksa untuk diletakkan di kecamatan;

8. Dimpos Limbong

- Saksi adalah Pemilih di TPS 2 Kelurahan Bajamas;
- Di TPS tempat saksi memilih banyak pendukung Bosur dan mengatakan akan dipecahkan kepalanya;

Bosur kalah di TPS itu, yang menang nomor urut 3;

9. Pangibulan Situmeang

- Saksi adalah ketua KPPS Desa Hajoran, kecamatan Pandan;
- Saat pemilihan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Syahrudin Siregar memaksa masuk ke dalam TPS;
- Proses dari awal sampai perhitungan suara selalu terganggu karena
 Syahrudin selalu protes dan keluar masuk;
- Bosur memenangkan pemilihan di TPS tersebut;
- Syahrudin ada mandatnya, sebelumnya ada orang lain bernama Umba Hutabarat yang juga membawa mandat dari Pasangan Bosur, sehingga Saksi Bosur ada dua di TPS tersebut:

10. Edison Simanulang

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Kemanasang Kecamatan Barus;
- Pada pagi hari tanggal 12 Maret 2011 masyarakat sudah banyak datang untuk mencoblos, ada salah seorang Tim Bosur datang dan mendekati papan tulis, lalu mengatakan "nomor 3 pasti kalah", "selamat tinggal nomor 3, selamat datang nomor 1";
- Tim tersebut selalu ada di TPS;
- Ada satu orang anggota IPK menggunakan seragam, yang ribut di luar arena TPS dengan Ketua DPC PDIP Kecamatan Barus Ta'mar Hutabarat karena dianggap anggota IPK menakut-nakuti masyarakat;

11. Juhri Tanjung

• Ketua TPS 3 di Desa Bukit Batupangan Kecamatan Barus;

- Terdapat dua orang Saksi dari pasangan Bosur, satu orang saksi di dalam TPS, satu lagi di depan pintu masuk TPS. Dengan menggunakan kertas mengarahkan pemilih untuk menceplos nomor urut 1;
- Pasangan calon pemenang di TPS saksi adalah Bosur;

12. Dede Pardede

- Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka;
- Saat pemungutan suara, ada seorang dar suku Nias yang buta huruf, dengan bahasa yang tidak dimengerti, lalu saat mencoblos didampingi oleh orang yang mengerti bahasa Nias;
- Lalu ada oknum Polisi bernama Hanafi yang memprotes hal tersebut, dan memarahi Saksi. Akhirnya, Saksi meminta Camat untuk memberitahu Polisi dimaksud untuk tidak mengganggu jalannya pemungutan suara;

13. Umriadi Pasaribu

- Di TPS 2 Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat seorang saksidari Pasangan Bosur bernama Satriadi mengatur-atur tempat duduk Ketua, tempat kotak suara;
- Menurut Saksi hal ini menimbulkan ketidaknyamanan karena sepanjang pemungutan suara Saksi selalu mengintervensi dan mengatur;

14. Sahala Rambe Tua Manalu

 Pada tanggal 11 Maret 2011, pukul 23.00, Saksi diberi uang oleh seorang yang mengendarai mobil dan mengatakan, untuk memilih Bosur;

15. Anton Nainggolan

 Saksi adalah Ketua TPS 1 Kelurahan PO Manduamas Kecamatan Manduamas:

- Saat hari pemungutan suara, seorang dari Tim Bosur bernama Hendra Pinayungan masuk ke dalam TPS dan mengatur-atur;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Maret 2011 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Maret 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan proses tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki Termohon.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU-TT SK/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 yang telah diubah dengan Keputusan TERMOHON dengan Nomor 16/KPU-TT/SKJ/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Tengah 2011, Termohon telah melaksanakan segala Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan tahapan /jadwal yang telah ditentukan.

Bahwa Termohon telah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah pada tanggal 10 November 2010 s/d 16 November 2010 untuk Bakal Calon Perseorangan dan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

Bahwa berdasarkan Peneriman Formulir Pendaftaran tersebut Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyerahkan formulir beserta berkas pendaftaran hanya ada 6 (enam) bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang terdiri atas 4 (empat) bakal calon dengan dukungan/diusung Partai politik dan atau gabungan partai politik, yaitu:

- 1) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum yang berpasangan dengan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE;
- 2) Dina Riana Samosir yang berpasangan dengan Drs. Hikmal Batubara
- Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan yang berpasangan dengan
 Ir. Hotbaen Bonar Gultom, MMA;
- 4) Albiner Sitompul yang berpasangan dengan dr. Steven P.B. Simanungkalit; dan 2 (dua) bakal pasangan calon dari perseorangan, yaitu:
 - 1) Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, S.E.;
 - 2) Satria Juniardi Sinambela, ST dan drg. Doris Roida Nainggolan;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2011-2016 Nomor: 730 /KPU-TT/002.43468/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 jo. Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 730.A/KPU-TT/002.43468/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Periode 2011-2016 io. Pengumuman Nomor: 731/KPU-Tengah TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016, Termohon menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2011-2016, yaitu:

- 1. Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum -
 - H. Sukran Jamilan Tanjung, SE;
- 2. Tasrif Tarihoran Raja Asi Purba, SE;
- 3. Dina Riana Samosir Drs. Hikmal Batubara;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Termohon No. 732/KPU–TT/002.43468/XII/2010 pada tanggal 13 Desember 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Termohon telah menetapkan Nomor Urut masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah sebagai berikut:

1) Pasangan Calon Bupati Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE (nomor urut 1);

- 2) Pasangan Calon Bupati Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, SE (nomor urut 2);
- 3) Pasangan Calon Bupati Dina Riana Samosir, Drs. Hikmal Batubara (nomor urut 3);

Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 208. 899 Pemilih.

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 s/d 11 Maret 2011 Termohon telah melaksanakan pemeriksaan dan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa pada tanggal 07 September 2010 s/d 21 September 2010 Termohon telah membentuk PPK, dimasing-masing Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pada tanggal 22 September 2010 s/d 02 Oktober 2010 Termohon telah membentuk PPS di masing masing Desa dan atau Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah 177 PPS.

Bahwa jumlah TPS yang dibentuk oleh Termohon untuk seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 527 TPS.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon tersebut di atas Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Pencoblosan / Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu tanggal 12 Maret 2011 secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 pada tanggal 17 Maret 2011 Termohon telah melakukan Rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tenganh periode 2011-2016 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati/	Jumlah
Urut Pasangan	Calon Wakil Bupati	Perolehan suara
Calon		
1	Raja Bonaran Situmeang, SH., Hum/ H.Sukran Jamilan	83.313 suara
	Tanjung, SE	(62,10%)

2	Tasrif Tarihoran , SP, Raja Asi Purba, SE/	1.458 suara
		(1,09%)
3	Dina Riana Samosir / Drs Hikmal Batubara	49.379 suara
		(36, 81%)

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 37/KPU–TT/SK/III/2011 pada tanggal 18 Maret 2011 Termohon telah melaksanakan Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Terpilih Periode 2011-2016 yaitu Raja Bonaran Situmeang, SH.,M.Hum - H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

Bahwa atas Surat Keputusan Termohon No. 730.A/KPU – TT/002 43468/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang tidak meloloskan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Albiner Sitompul dan dr Steven P.B Simanungkalit oleh Termohon, Pasangan Bakal Calon Bupati Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B Simanungkalit telah mengajukan Penolakan terhadap Surat Keputusan Termohon tersebut dengan mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap surat Keputusan Termohon tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Registerasi Perkara Nomor 01/G/2011/PTUN – MDN.

Bahwa atas Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Termohon yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon Bupati Albiner Sitompul , Calon Wakil Bupati dr. Steven P.B Simanungkalit tersebut majelis yang memeriksa perkara Aquo telah mengeluarkan Putusan sela antara lain sebagai berikut: "Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat ".

Bahwa Termohon berpendapat pelaksanaan Putusan Sela Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut didasarkan atas ketentuan Undang-Undang yang menyatakan, "Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya dimungkinkan oleh karena adanya Bencana Alam dan kerusuhan".

Bahwa terhadap gugatan Pembatalan Surat Keputusan Termohon yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati Albiner Sitompul dan Pasangan Calon Wakil Bupati dr. Steven P.B Simanungkalit tersebut Majelis yang memeriksa

perkara *a quo* pada tanggal 10 Maret 2011 telah memutus antara lain: 'Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

Bahwa Termohon telah melaksanakan semua proses Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, namun demikian TERMOHON sangat menyayangkan tindakan dari Kapolsek Pandan AKP Sitompul telah melampaui kewenangannya dan bersikap tidak netral dengan membawa kotak suara ke Polsek Pandan tanpa didampingi oleh PPS dan PPK, walaupun sebelumnya Isafruddin Gea sebagai Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik keberatan atas tindakan Kapolsek Pandan AKP Sitompul.

Bahwa sesuai dengan pengaduan yang diterima oleh Termohon Termohon dari anggota KPPS, yang menyampaikan kepada Termohon adanya pemaksaan pembawaan kotak suara oleh oknum anggota polisi meski telaah disampaikan bahwa kotak suara tersebut harus dibawa ke seketariat namun oleh oknum Polisi tersebut memaksa untuk membawakannya, meski tanpa adanya serah terima dari anggota KPPS kepada PPS.

Bahwa ditemukan adanya tindakaan pemaksaan untuk melakukan Rekapitulasi penghitungan suara oleh Tim Pemenangan salah satu Calon dan Pembiaran oleh Pihak Kepolisian terhadap anggota PPS dan PPK di 10 (sepuluh) Kecamatan untuk menyerahkan hasil Rekapitulasi di tingkat PPK pada tanggal 13 Maret 2011 meski sesuai dengan Keputusan KPU No. 16/KPU-TT/SK/X/2010 tanggal 07 Okteber 2011 Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan dan Pemilihan Umu Bupati dan Wakil; Bupati Tapanuli Tengah 2011, yang secara tegas tertulis penyampaian Berita acara dan Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dijadwalkan tanggal 14 Maret 2011 s/d 16 Maret 2011 sehingga mempengaruhi keakuratan data perolehan suara.

Bahwa Pihak yang tidak mempergunakan haknya atas adanya Permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang berarti telah secara diamdiam menanggalkan haknya untuk menjadi calon dalam Perkara sengketa tersebut yang berarti Pihak tersebut tidak merupakan /bagian dalam Keputusan tersebut yang secara otomatis dengan sukarela menghilangkan haknya sendiri.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI No.16 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No. 06 Tahun 2010, bahwa Berita Acara

Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkatan penyelenggara adalah sebagai berikut (pasal 26):

- 1. KPPS: Model C: Berita Acara;
 - Model C 1: Catatan pelaksanaan Rekapitulasi;
 - Lamp Model C 1: Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 2. PPK: Model DA: Berita Acara;
 - Model DA-1: Catatan Pelaksaaan Rekapitulasi;
 - Lamp. Model DA-1: Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 3. KPUD: Model DB: Berita Acara:
 - Model DB-1: Catatan pelaksanaan Rekapitulasi
 - Lamp. Model DB-1: Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Berita Acara No. 427/ KPU TT/002.434687/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 sah secara hukum serta menyatakan Surat Keputusan Termohon No. 37 /KPU TT/SK /III/2011 pada tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 sah secara hukum:
- 3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan Perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8, sebagai berikut:

Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 16/KPU-TT/SK/X/2010, tanggal 07 Oktober 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/KPU-TT/SK/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010;

Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 730/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010;

Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010:

Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 732/KPU-TT/002.43468/XII/2010 pada tanggal 13 Desember 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Termohon;

Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 pada tanggal 17 Maret 2011;

Bukti T-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 pada tanggal 18 Maret 2011;

Bukti T-8 Fotokopi Surat Laporan dan Pengaduan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 17 Maret 2011 dengan Surat Nomor 434/KPU-TT/002.434687/III/2011;

Selain itu, Termohon mengajukan tujuh orang saksi dan telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 1 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aflider Simanullang (Ketua PPK Sirandorung)

- Pada Pelaksanaan Bimtek PPK Kabupaten Tapanuli Tengah dijelaskan oleh KPU bahwa penghitungan suara di PPK adalah tanggal 14 sampai 16 Maret 2011 karena pelaksanaan pemilu dilaksanakan tanggal 12 Maret 2011;
- Penghitungan suara di PPK Sirandorung dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2011;
- Tanggal 12 Maret 2011, setelah PPS mengantar kotak suara ke Sekretariat PPK ada kesalahan teknis oleh KPPS, di mana kotak suara dibuka untuk diperbaiki bukan untuk merubah perolehan suara;
- Pada waktu penghitungan suara tanggal 12 Maret 2011, Tim Bosur memaksa suara dianggap sah harus dibatalkan;

2. Ali Rahmad Nasution (Ketua PPK Lumut)

- Pada saat penghitungan suara di TPS wilayah Kecamatan Lumut, 70 surat suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menyatakan surat suara yang dicoblos karena terlipat tidak sah, sementara KPPS menyatakan adalah suara sah tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap menyatakan batal;
- Pasa saat pemungutan suara di TPS 4, Kelurahan Lumut, KPPS melapor pada saksi bahwa yang bersangkutan diberi hak pengganti atau Model C-8;

3. Wahid Pasaribu (Ketua PPK Tapian Nauli)

 Penghitungan suara di PPK Tapian Nauli dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2011 yang dimulai Jam 14.00 dengan pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. H. Zul Asmawi Silitonga

- Tim Kampanye Bosur intinya memaksa bahwa pendistribusian Kartu C-6 kepada masyarakat paling lama tanggal 10 Maret 2011;
- Pada tanggal 11 Maret 2011, yang bersangkutan ditelepon oleh petugas KPPS yang menyatakan ada keributan di Kelurahan Pasir Bidang TPS 7, bahwa kotak suara rusak segelnya;
- Yang bersangkutan menyetujui supaya kotak suara dibawa ke kantor Polsek Pandan karena adanya intervensi dari Tim Bosur pada tanggal 12 Maret 2011 yang menganggu pelaksanaan Pemilukada;

Penghitungan suara pada tingkat PPK yang dipaksakan dilakukan pada tanggal
 13 Maret 2011 padahal menurut jadwal seharusnya dilaksanakan pada tanggal
 14 Maret 2011;

5. Dzul Fadli Tambunan (Ketua PPK Sibabangun)

- Penghitungan suara di PPK Kecamatan Sibabangun dilaksanakan tanggal 13
 Maret 2011 sudah menyalahi aturan, seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011;
- Adanya intimidasi dari Fendi Marpaung yang mengaku Tim Sukses Bosur supaya penghitungan suara diadakan tanggal 12 Maret 2011;
- Penghitungan suara dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut
 2, dan Nomor Urut 3, Panwas dan unsur Kepolisian, dan Camat. Adapun yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Mastar Manalu (Ketua PPK Tukka)

- Pada tanggal 13 Maret 2011, yang bersangkutan dijemput paksa oleh polisi dari gereja pada saat kebaktian dan dibawa ke kantor PPK supaya melakukan penghitungan suara;
- Penghitungan suara di PPK Tukka dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2011.
 Suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Palamanru Nainggolan (Ketua PPK Pinangsori)

- Saksi dan KPPS diintimidasi oleh Tim Bosur dengan menyatakan, mana lebih berharga fotokopi dari pada stempel basah;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PIHAK TERKAIT

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU BERSIFAT KABUR (OBSCUUR LIBELLIUM EXCEPTIE)

 Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Tanggapan ini;

- 2. Bahwa obyek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo Berita Acara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011, menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah bukan merupakan obyek sengketa PHPU.
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".
 - Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan: "Obyek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagaikepala daerah dan wakilkepala daerah.;
- 4. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2)

UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

- 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

 Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6. Bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon , baik dalam posita maupun petitum permohonannya, secara tegas adalah mengenai Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo Berita Acara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011, bukan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 17 Maret 2011.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a *quo* tidak tepat atau salah (*error in objecto*). (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor

82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

- 7. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, mengatur bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;
- 8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang dihadiri oleh seluruh PPK sekabupaten Tapanuli Tengah, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, Saksi Pihak Terkait.

Meskipun tidak dihadiri oleh Saksi Pemohon akan tetapi Pemohon telah diundang oleh Termohon untuk menghadiri Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undang.

Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU, dan selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan langsung pada hari itu juga oleh Termohon dan diterima oleh seluruh para Saksi Pasangan Calon pada tanggal 17 Maret 2011.

Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo Berita Acara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011

9. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara terbukti bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011.

Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 17 Maret 2011, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011, karena telah diundang secara patut dan sah oleh Termohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).

Dengan demikian, dalil Pemohon seolah-olah hanya menerima satu surat Keputusan dari Termohon yaitu Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo Berita Acara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011, sehingga Pemohon menganggap bahwa obyek Sengketa dari Permohonan Pemohon dalam perkara keberatan adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo Berita Acara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011, tidak beralasan hukum, sehingga karenanya beralasan untuk ditolak, setidaktidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi :

- c. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- d. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan disebut UU Daerah (selanjutnya 12/2008) menyatakan "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

- 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- 12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon tidaklah tepat (error in objecto). (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VI 11/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010);

B. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

13. Bahwa Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam posita maupun petitum permohonannya, secara tegas adalah mengenai Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo Berita Acara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011, bukan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 17 Maret 2011.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo tidak tepat atau salah (error in objecto). (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

- 14. Bahwa merujuk kepada Pasal 5 PMK 15/2008, Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011. Termohon telah memberikan undangan kepada seluruh Pasangan Calon, Panwas Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, dan instansi terkait seperti Muspida dan lain-lain, untuk menghadiri rapat pleno tersebut.
- 15. Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka *pada hari* Kamis , tanggal 17 Maret 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara, yang dihadiri oleh seluruh PPK sekabupaten Tapanuli Tengah, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, Saksi Pihak Terkait, meskipun tidak dihadiri oleh Saksi Pemohon akan tetapi telah diundang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undangan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU Berita Acara tersebut langsung diserahkan pada hari itu juga oleh Termohon dan diserahkan kepada Pasangan Calon.

- 16. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara terbukti bahwa telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada *hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011.*
 - Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 17 Maret 2011 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).
- 17. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tertanggal 17 Maret 2011. Model DB-KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.
- 18. Bahwa Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan,

dan Pelantikan, KPU telah menyerahkan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011.

19. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 pada pukul 09.30 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI yang notabene berselang waktu 4 (empat) hari kerja semenjak Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011, di Aula Kantor KPU Kab. Tapanuli Tengah, yang seharusnya secara hukum jangka waktu pendaftaran permohonan dimulai sejak hari Jumat tanggal 18 Maret 2011, dan berakhir pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011.

Dengan demikian secara yuridis formil jangka waktu permohonan yang diajukan Pemohon adalah 6 (tujuh) hari atau 4 (empat) hari Kerja sejak Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011.

Dengan demikian, permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktu.

20. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukadadiajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didaftarkan, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon Menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada, bukan

terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

21. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang diajukan oleh Pemohon *telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. (vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

Oleh karena pengajuan keberatan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut).

- 22. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan :
 - 1. Persyaratan, verifikasi, dan penetapan Calon.
 - 2. Money Politic.
 - 3. Masalah Pelaksanaan Kampanye

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan Suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut diatas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait

dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2010 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah dan Peradilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010}.

- 23. Bahwa secara jelas diatur pada alinea ke 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 bahwa berbagai tahapan seperti pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah, selanjutnya pada alinea ke 5 (lima) Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebutkan Keputusan-keputusan yang belum ada tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 24. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 1 butir (3) Jo. Pasal 15 ayat (1) pada intinya diatur Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat Nasional, tetap mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu merupakan sarana pelaksanaan pesta rakyat yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka Komisi Pemilihan Umum adalah badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah.
- 25.Bahwa khusus menyangkut sanksi terhadap pelanggaran Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh pasangan calon atau Tim kampanye adalah Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU, jika memenuhi

ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 17 tahun 2005 jo Putusan Mahkamah konstitusi No. 72 PUU-II/2004 yaitu hanya pelanggaran money politik ketika masih sebagai calon peserta Pilkada, dan telah terbukti berdasarkan putusan yang telah berkuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran *money politic*.

Bukti yang diajukan Pemohon tentang ada money politic pada kejadian setelah ditetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Terpilih, dimana hal tersebut tidak diatur dalam PP No. 17 tahun 2005 maupun putusan MK No. 72 PUU-II/2004.

- 26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka khusus tentang dugaan adanya *money politic* oleh Undang-Undang telah diatur pelaksaanannya secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 29 s/d 39, Pasal 117 ayat 2 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, *juncto* pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008, tanggal 12 September 2008 yang kepada Ketua KPU yang menyatakan:
 - 1. Sanksi terhadap pelanggaran *money politic* pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye adalah Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU.
 - 2. Ketentuan Sanksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 17 Tahun 2005, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72 PUU-II/2004 hanya pelanggaran money politic ketika masih sebagai calon peserta PILKADA, sedangkan ketika sudah terpilih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran money politic tidak diatur dalam PP 17 Tahun 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/ PUU-II/2004.
 - 3. Demikian juga tata cara pemberhentian pasangan kepala daerah sebagai akibat pelanggaran *money politic* oleh Calon Pasangan Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye tidak diatur Pasal 29 s/d 39 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Berhubung oleh karena peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran *money politic* sesudah ditetapkan sebagai pemenang PILKADA tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

Oleh karenanya, keberatan Pemohon tentang money politik tersebut bukanlah termasuk obyek sengketa PHPU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

27. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan benar berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil Pemilukada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010.

Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 28. Bahwa oleh karena persoalan persyaratan, verifikasi, dan penetapan Calon, Money Politik, Masalah Pelaksanaan Kampanye, bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
- 29.Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 3(tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon maupun partai

pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah 2011 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

- 30. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain tentang Persyaratan, verifikasi, dan penetapan Calon, Money Politik, Masalah Pelaksanaan Kampanye yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2010. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- 31. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

C. Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa Hasil Perhitungan Suara

32. Bahwa PEMOHON tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi **perbedaan perolehan suara** yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data/bukti-bukti model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 17 Maret 2011. Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.

Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslu kada dan masih dalam proses penyelesaian dan belum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, dan belum pernah ada perintah pelaksanaan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Termohon.

Dan juga tidak ada sidang pleno di Panwaslu Kada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Pihak Terkait Terkait berkurang dan perolehan suara Pemphon bertambah sehingga dapat memenangkan Pemilu Kada Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam Permohonannya.

33. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada vang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui **GAKKUMDU** dan tidak ada vang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut Termohon dengan Hasil Perhitungan menurut PEMOHON.

Karenanya, Permohonan a quo tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

- 34. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, tertanggal 17 Maret 2011 model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.
- 35. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan data dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi:

36. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkolerasi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan

berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

37. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidak-tidaknya Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (niet on vanklijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
- Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui dalam jawaban ini.
- 3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - Perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;

Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Pihak Terkait, bahwa saksi-saksi Pasangan calon no. 1 dan pasangan calon No. 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun tertulis.

Yang ada adalah keberatan tentang Persyaratan, verifikasi, dan penetapan Calon, Money Politik, Masalah Pelaksanaan Kampanye.

- 4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam:
 - a. Mencermati fakta hukum:
 - b. memahami hukum;
 - c. menerapkan hukum; dan
 - d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini Pihak Terkait tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas.

Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan H.SUKRAN JAMILAN TANJUNG).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

Justru Pemohon tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Pihak Terkait mendapat penggelembungan suara berserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Jika ada pelanggaran dalam Pemilukada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 pada tanggal 12 Maret 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Pihak Terkait telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini, maka perlu Pihak Terkait tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis.

Karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 17 Maret 2011 model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon dan Pihak Terkait apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, yang jelas data-data diajukan Pemohon tidak ada kaitan atau bukan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait, lagi pula Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang dapat melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan masif karena tidak punya kemampuan untuk itu.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Pemohon sebagai Isteri dari Bupati Kab. Tapanuli Tengah (Incumbent) mempunyai segala fasilitasa untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif atas semua jajaran Termohon semua aparat yang ada, bukankah pepatah sering dikatakan Bupati kedua setelah bupati yang sebenarnya adalah Isteri Bupati yang perintahnya melebihi Bupati sebenarnya.

- 8. Bahwa bilamana Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon.
- 9. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
- 10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut :

NO	DALIL KEBERATAN	TANGGAPAN PIHAK	JAWABAN PIHAK TERKAIT
	PEMOHON	TERKAIT	
DALIL	TENTANG		
POIN	PELANGGARAN		
	TAHAPAN PEMILUKADA		
16	Tentang Lolosnya	-Adalah tidak benar,	-Bukan kewenangan

	Pasangan Calon No.urut 1 yaitu Pasangan Bonaran Situmenag, SH.Mhum dan H. Sukran Jamilan Tanjung, SE (Pihak terkait) yang sedang menghadapi masalah hukum.	dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah hukum yang dihadapi oleh Pihak Terkait yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menghukum Pihak Terkait bersalah.	Termohon dan hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, (pasal 78 dan 79 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto ketentuan pasal 60 dan 61 PP 6 tahun 2005/PP 49 tahun 2009)
189, 190, 191,	adanya acara kampanye pasangan Nomor Urut 1 (satu) Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum dan Sukran Jamiian Tanjung, S.E pada tanggal 7 Maret 2011 bertempat di Kecamatan Barus yangmana Walikota Sibolga Drs. H. Syarfi Hutauruk bersama Akbar Tanjung mengikuti kampanye pada tanggal 1 Maret 2011 di Lapangan Muhammadiyah Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah		 Bukan kewenangan Termohon , karena hingga saat ini Pihak Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 78 dan 81 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 60 dan 63 ayat 1 PP 6 2005/PP 49 tahun 2009)
192	adanya anggota KPPS yang bertugas di TPS 1 di Pagarani, Desa Tapian Nauli III di yang bernama Paulus Hutagalung yang dalam hal ini selaku anggota KPPS yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 Maret 2011 ditemukan adanya beberapa Intervensi yang dilakukan oleh Tim Sukses BOSUR antara lain	_	-Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud,

	1. Mencaci maki petugas KPPS. 2. Mendesak agar secepatnya dilaksanakan perhitungan suara. 3. mengintimidasi Pemilih dan Petugas KPPS di TPS tersebut	sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. – Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
193	Adanya seorang Polisi S. Gulo yang melakukan memanggil dan memaksa salah satu Jamaari GKPI Onan Tukka kejadian pada hari Minggu 13 Maret 2011 pada saat berlangsungnya masa kebaktian. ;	 Bukan kewenangan Termohon dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Pihak Terkait belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
194	Anggota KPPS yang bertugas di TPS IV Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka di yang bernama Tajri Tambunan yang dalam hal ini melihat dan menyaksikan perlakuan Pihak Kepolisian yang bernama Hari Hanafi berlaku tidak netral yaitu bertindak interfensi kepada Ketua KPPS.	- Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan

		untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan pasal 79 ayat 1 dan pasal 81 ayat 4 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 61 ayat 1 dan pasal 63 ayat 4 PP 6 tahun 2005)
195, 196	anggota KPPS yang bertugas di TPS II Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka di yang bernama Parningotan Panggabean yang dalam hal ini melihat dan menyaksikan perlakuan Pihak Kepolisian yang bernama J. Sitomorang berlaku tidak netral yaitu bertindak interfensi dan mempengaruhi pemilih agar memilh Nomor Umt1 (satu).	 Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
197, 198	bahwa Akbar Tanjung dalam kampanyenya mengdiskreditkan seseorang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 1 Maret 2011 antara lain: 1. Penguasa di Tapteng hanya mementingkan Keluarganya dan banyak masyarakat di zolimi	-Bukan kewenangan Termohon , dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah

	 Anas Urbaningrum dan Marzuki Ali anak didik saya. Pilih Bosur agar kita kenyang, Jalo Hepengi, Jangan Pilih No. 3, Tapi pilih No. 1 	menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
199	Masyarakat yang tinggal di Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri yang bernama Syarif Abdullah Siregar yang dalam hal ini melihat dan menyaksikan peragaan kampanye yang melanggar etika dan peraturan-peraturan Pilkada antara lain: - Logo Nomor urut 1 di badan jalan raya sebagai fasiiitas umum.	 Tidak ada surat panwaslukada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008)
200	Adanya Ketua KPPS yang bertugas di TPS 2 Desa Sorkam Kanan di yang bernama Umriadi Pasaribu yang dalam hal ini selaku Ketua KPPS Desa Sorkam Kanan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati	- Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) - Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud – Perkara dimaksud

	Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 12 Maret 2011 ditemukan adanya beberapa Intervensi yang diiakukan oleh Petugas keamanan antara lain: 1. Mencaci maki petugas KPPS. 2. Mendesak agar secepatnya dilaksanakan perhitungan suara. 3. Membiarkan adanya intimidasi Pemilih dan Petugas KPPS di TPS tersebut		merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008)
201	adanya kekerasan berupa pemukulan terhadap Jefri Hutabarat petugas LINMAS Kecamatan Tapian Nauli, tinggal Desa Aloban Air oleh One Situmeang di Aloban Bair jam 01.50 WIB dan memberikan uang kepada Tumpak Situmeang agar memilih pasangan Nomor 1 (satu).		 Tidak ada surat panwaslukada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008)
202, 230, 231, 232, 233, 241	Adanya kejadian pada TPS 6 yang menyatakan seyogyanya akan menyerahkan Kotak suara beserta berkas kelengkapannya pada Ketua PPS Kelurahan Lubuk Tukko yang	_	 Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal

	diketuai Irfan lumban Tobing Ke Kantor Lurah Lubuk Tukko yang menjadi Sekretaris Kelurahan namun Pihak Kepolisian memaksa harus terus membawa kotak surat suara ke Kantor Camat Pandan sedangkan Berita Acara serah terima belum dilaksanakan dari KPPS kepada PPS.	75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohonbelum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008) - Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) - Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008)
203	Adanya Intimidasi dan Intervensi dari Pihak Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah dengan Nomor Urut (1), yang bernama Syahril Sibagariang sehingga dalam melaksanakan	 Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan

tugasnya Anggota KPPS tersebut merasa terganggu, yang juga menyampaikan meskipun ada Pihak keamanan yang berada ditempat tetapi tidak mendukung pelaksanaan keamanan di TPS Pemilukada tersebut.

(form C3) di TPS dimaksud - Perkara dimaksud merupakan unsur - unsur yang memenuhi pelaksanaan penghitungan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnva rekapitulasi di Kecamatan Tapanuli Tengah besi Barat (pasal 103 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 90 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 47 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2009)

204

Adanya Ketua dan anggota KPPS yang bertugas di TPS 1 Desa Gabungan Kecamatan Hasang, bernama Barus yang Edison Simanullang yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan saat Pemilukada **Bupati** dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli tengah tanggal 12 Maret 2011 Ketua /anggota KPPS tersebut mendapat Intimidasi dan Intervensi dari Pihak Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah dengan Nomor Urut (1),yang bernama Talemar Hutabarat sehingga dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS tersebut merasa terganggu, yang juga menyampaikan meskipun ada Pihak keamanan yang berada ditempat hanya diam dan tidak mengambil sikap mendukuna kemanan Pemilukada pelaksanaan di TPS tersebut.

Bukan merupakan pelanggaran karena dilakukan dalam satu TPS

 Hanya berupa asumsi saja dan tidak ada pelimpahan dari panwaslukada kepada Pihak Terkait atas permasalahan tersebut

_

- Tidak ada surat panwaslukada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007)
- Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud
- Perkara dimaksud merupakan unsur - unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008)

205, 206, 207	ditemukan adanya pihak dari Tim Bosur yang selalu mengintimidasi dan selalu mengeluarkan kata -kata Para Pemilih Wajib BOSUR , melihat hal tersebut para Masyarakat terpengaruh dan tergoda atas percakapan tersebut, yang mengakibatkan anggota KPPS di TPS tersebut merasa terganggu.	-Tidak ada surat panwaslukada tentang hal dimaksud hingga penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten -KPU Kabupaten beserta perangkat ditingkat Kecamatan hingga TPS (PPDP) telah memenuhi prosedur resmi dalam menetapkan data dan DPT pemilukada Kabupaten Kepulauan Tapanuli Tengah , sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf (f) dan pasal 47 UU 22 tahun 2007, pasal 68 s/d 74 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, pasal 15 s/d 35 PP 6 tahun 2005/PP 49 tahun 2009, PKPU nomor 67 tahun 2009, serta Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 45/KEP/PBWB/2010 -KPU Kabupaten bersama keterwakilan tim kampanye telah melakukan validasi DPT
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225	Bahwa pada saat pelaksaan Pemilukada pada tanggal 12 Maret 2011, ditemukan tim dari Pasangan nomor Urut 1 (Bosur) selalu berkeliaran di sekeliling TPS Kami yang mengakibatkan kami merasa terganggu , meski pada saat itu ada pihak Kepolisian kurang memberikan perhatian.	 Tidak ada surat panwaslukada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud Perkara dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105

226, 227	adanya kendaraan dari Tim sukses Pasangan	_	UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) -Bukan kewenangan Termohon , dan tidak
	Calon Bupati Nomor Urut 1 (Bosur) yang semua kendaran yang dipakai adalah memakai Plat Mobil BOSUR, hal tersebut adalah sangat ironis mengingat tidak pernah ada sejak negara tercinta ini ditemukan adanya Plat Kendaraan Mobil yang sama precis sebanyak 11 unit (sebelas) Buah, namun pihak kepolisian yang ada sama sekali tidak memberkan tindakan tegas dan bahkan membiarkan.		termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) (vide bukti T. 11)

- 11.Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Pihak terkait sangat ironis dan tidak masuk akal karena kenyataannya sangat jauh dan berbeda karena yang terjadi adalah Pihak Terkait memperoleh bantuan berupa partisipasi dari Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye, bantuan partisipasi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - Daftar pemberi bantuan pada acara partangiangan paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru-Bere di Dapil IV.
 - 2) Daftar pemberi bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Gabungan Hasang sekitarnya.
 - 3) Daftar pemberi bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Bajamas.
 - 4) Daftar pemberi bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Sibintang.
 - 5) Daftar Pemberi Bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di SP III.
 - 6) Daftar Pemberi Bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Dapil IV-Muara Bolak Dusun II.
 - 7) Daftar Pemberi Bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Dapil IV – Sibintang Dalam.
 - 8) Daftar Pemberi Bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Dapil IV – Siantar CA.
 - 9) Daftar Pemberi Bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga

- Naipospos Boru Bere di Dapil IV Sipodang.
- 10) Daftar Pemberi Bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Dapil IV – Bukit Hasang.
- 11) Laporan Penerimaan Dana Bantuan ke (Bosur) Bajamas dan Sigodung.
- 12) Daftar pemberi bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Dapil IV – Desa Unte Boang Kecamatan Sosor Gadong.
- 13) Daftar Pemberi Bantuan pada acara Partangiangan Paborhat Raja Bonaran Situmeang menjadi Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016, Pelantikan Team Relawan Toga Naipospos Boru Bere di Dapil IV – Sampang Maruhur Kecamatan Sirandorung.
- 14) Sumbangan dari Sihapas.
- 15) Sumbangan Pananggahan Naipospos Barat.
- 16) Dana untuk makan Massa Bosur.
- 17) Sumbangan Biaya Pertemuan.
- 18) Sumbangan Dukungan Punguan Parsadaan Situmeang/Jamita Mangaraja Desa Tarutung Bolak.
- 19) Partisipasi Penyumbang Dana Popparan ni Toga Naipos-pos Boru/Bere/Ibabere Naadong di Pandan dan sekitarnya.
- 20) Dukungan tu Bosur Punguan Ni Raja Naipospos Sian Huta Tonga-Tonga Desa Si Pea-Pea.
- 21) Kesatuan Toga Naipospos Boru-bere se kecamatan Pasaribu Tobing.
- 22) Kesatuan Toga Naipospos Boru-bere se kecamatan Pasaribu Tobing Desa Makmur.
- 23) Kesatuan Toga Naipospos Boru-bere se kecamatan Pasaribu Tobing Desa Sipakpahi
- 24) Kesatuan Toga Naipospos Boru-bere se kecamatan Pasaribu Tobing Desa Logan
- 25) Kesatuan Toga Naipospos Boru-bere se kecamatan Pasaribu Tobing Desa Sidaling.
- 26) Kesatuan Toga Naipospos Boru-bere se kecamatan Pasaribu Tobing Desa Sigarap.
- 27) Nama-Nama Penyumbang Dana (Donatur) Desa Simpang III Lae Bingke Sirandorung.
- 28) Nama-Nama Penyumbang Dana (Donatur) Desa Sarma Nauli.

- 29) Nama-Nama Penyumbang Dana (Donatur) Desa SP II.
- 30) Daftar nama yang turut berpartisipasi untuk Raja Bonaran Situmeang dari Desa Maduma Lorong Pardomuan Nauli / A.Pasir TPS II Kecamatan Sorkam Barat.
- 31)Pemberiaan bantuan oleh masyarakat secara langsung tersebut diabadikan dalam fhoto.
- 32)Pemberian bantuan oleh masyarakat secara langsung tersebut juga diberitakan dalam Harian Metro Tapanuli kolom Taqpanuli Society.
- 33)Pemberian bantuan oleh masyarakat tersebut juga terekam dalam audio visual berupa rekaman.
- 12. Tuduhan Pemohon bahwa telah terjadi intimidasi pada beberapa TPS adalah tidak masuk akal justru Pemohon lah yang memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan upaya pemenang, dengan cagra sebagai berikut:
 - 1) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) selaku suami dari Calon Bupati No.Urut 3, Dina Riana Samosir, telah melakukan pemberdayaan terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada saat pemberian marga Zebua oleh masyarakat Nias kepada Dina Riana Samosir dimana pada acara tersebut dihadiri para SKPD dan PNS, yang saat itu Bupati Tapteng, Drs Tuani Lumbantobing dalam pidatonya mengarahkan hadirin supaya mendukung pencalonan Dina Riana Samosir.
 - 2) Arahan agar PNS mensukseskan sekaligus memenangkan Ny Bupati Tapteng, Dina Riana Samosir kemudian ditegaskan Camat Kecamatan Pinangsori, Antonius Simanjuntak dalam sambutannya dengan meminta supaya para hadirin (para PNS) memenangkan pencalonan Dina Riana Samosir sebagai Bupati Tapteng periode 2011-2016.
 - 3) Pemberdayaan PNS kembali dilakukan secara maksimal oleh Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing, dengan mengeluarkan Surat Perintah (SP) No:094/249/2011, tanggal 9 Maret 2011, yang memerintahkan para Kepala Dinas (SKPD) dan para Kepala Bidang di Kantor Bupati Tapteng, untuk melakukan monitoring Pemilu Kada Bupati / Wakil Bupati Tapteng, mulai tanggal 11 s/d 13 Maret 2011. Bahwa nama-nama tersebut dicantumkan dalam SP dimaksud.
 - 4) Sebagaimana Surat Perintah Bupati Tapteng tersebut, Kepala Dinas Dakopin (Perdagangan Koperasi dain Industri) Tapteng, Drs Warifin Limbong ditangkap

- masyarakat sesaat akan melakukan money politik, dan telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah (Kada) dengan No: 014/Panwaslu Kada-Srk/1/2011, dengan tuduhan melakukan money politik.
- 5) Kemudian penyalahgunaan pasilitas Negara, dengan pemanfaatan mobil dinas plat merah (BB 25 M) yang dirobah menjadi plat hitam (BB 12 MH) sebagaimana dilakukan, Pintor Lumbantbatu-Camat Sosorgadong. Perbuatan tersebut ramai diberitakan media massa, antara lain, media Profesional, dan hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kada, pada hari Minggu, 6 Maret 2011 pukul, 10.00 WIB.
- 6) Demikian pemanfaatan Kantor Kepala Desa, Sitonong sebagai tempat dan distribusi konsumsi saat kampanye di Pinangsori-oleh Calon Bupati No. Urut 3, Dina Riana Samosir.
- 7) Kemudian, Calon Bupati Tapteng No.Urut 3, Dina Riana Samosir atas nama Ketua TP PKK, memberikan sumbangan Rp.100 Juta, kepada HKBP Bandung Reformanda, pada pesta pembangunan Gereja. Sebagai Ketua TP PKK Tapteng, yang juga Calon Bupati Tapteng No.Urut 3-Dina Riana Samosir juga memberi sumbangan untuk memperbaiki Rambing Bunga Tanjung, Ujung Batu, Kinali dan Kampung Mudik, Kecamatan Barus. Sedangkan suami Dina Riana Samosir-Calon Bupati Tapteng No Urut 3, yang juga Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobiong dilain pihak memberikan 45 unit sepeda motor kepada para Kepala Desa dan Lurah se Tapteng, bertempat dihalaman Kantor Bupati setempat, Kamis (10/3). Sebagaimana hal ini telah dilaporkan Tim Hukum BOSUR pasangan calon Bupati Tapteng No.Urut 1-Bonaran-Syukran, ke Panwaslu Kada Tapteng, No.01/SK/THPP-Tapteng/III/2011.
- 13.Bahwa tuduhan terjadi intimidasi dan kekerasan di beberapa lokasi TPS pada saat terjadinya Pelaksanaan pencoblosan sangat tidak masuk akal dengan alasan:
 - 1) Harian Metro Tapanuli, Minggu 13 Maret 2011: Hari Pencoblosan, Tapteng Kondusif.
 - 2) Harian Metro Tapanuli, Rabu, 16 Maret 2011: Pemilukada aman, Polres Gelar Doa Syukuran.
 - 3) Surat Kabar Profesional, Edisi 93 Tahun X 21-27 Maret 2011 : Pemilukada Tapteng berlangsung damai dan demokratis.
 - 4) Harian Metro Tapanuli 19 Maret 2011: Tuani akui Kemenagan Bosur., yang dalam beritanya Tuani selaku Bupati Kab. Tapanuli Tengah (suami calon bupati nomor urut 3) menyatakan: Pemilukada berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib dan kondusif.

Kondusifitas keamanan tetap terjaga dengan baik. Ibaratnya tidak ada terdengar suara satu gelaspun yang pecah.

Hasil Pantauan LSM (LP4BSU) Pemantau Piulkada yang menyatakan : Pemungutan suara di masing-masing TPS yang tersebar di 20 Kecamatan se-Tapanuli Tengah berjalan lancar, tertib serta situasi keamanan lancar, aman dan terkendali.

- 14. Bahwa terhadap fakta-fakta dan kejadian tersebut diatas (*quod non*) adalah merupakan pelanggaran tahapan pelaksanaan PemiluKada dan bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan dari Panwaslukada atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007 dan Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 78 dan 81 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 60 dan 63 ayat 1 PP 6 2005/PP 49 tahun 2009).
- 15.Bahwa jika semua kejadian tersebut dapat diajukan pada Mahkamah Konstistusi yang mulia ini, seharusnya Pemohon tidak mengajukan Gugatan PHPU melainkan harus mengajukan Pengujiaan Undang-Undang atas Pasal 78 dan Pasal 79 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena Pasal tersebut mengatur kewenangan Panwaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi tahapan penyelengaraan Pemilu di kabupaten/kota dan merekomendasikan kepada KPU terhadap pelanggaran Adminstratif dan menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang apabila dijumpai adanya unsur tindak pidana, dan bukan merupakan kewenangan Termohon dan apabila hal tersebut tetap akan diajukan kepada Mahkamah harusnya kewenangan Panwaslu Kabupaten / kota tersebut haruslah dicabut terlebih dahulu melalui Pengujiaan Undang-Undang supaya tidak terjadi pelanggaran atas Undang-undang, terlebih lagi terhadap hal tersebut panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah belum pernah menyampaikan temuan tersebut secara resmi untuk ditindak lanjuti kalau hal itu menjadi kewenangan Pihak Terkait.
- 16. Bahwa terhadap dugaan adanya money politik akan kami tanggapi sebagai berikut:

	_	-TENTANG MONEY P	ANG MONEY POLITIK		
Poin	DALIL PEMOHON	Tanggapan	JAWABAN PIHAK TERKAIT .		
18, 25, 28, 30, 31, 32, 37, 38,39,40, 41,s/d 58,60, 61, 65, 66, 69, 70, 72, s/d 122, 129, s/d 139, 141 s/d 164, 166, s/d	Tentang Issue bahwa telah ditemukannya adanya Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dengan No. Urut 1 (satu) yang ditemukan membagi – bagi uang /money politic dengan cara mebagi – bagikan uang sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu Rupiah) kepada Para Calon Pemilih / Masyarakat	- Mohon akta bukti tentang kejadiannya, waktu, di TPS mana, serta dilakukan oleh siapa, apakah sudah dilaporkan kepada Panwaslu atau tidak?, apakah sudah diproses oleh Panwaslu atau belum ataukah apakah sudah putusan yang bnerkeuatan hukum tetap yang	Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); dan seharusnya hal tersebut dilimkan ke Kepolisian untuk		
188	Tentang Issue tindakan Pastor Rantinus Manalu PR yang membagi – bagikan uang kepada masyarakat di - Desa Manduamas, Kecamtan Manduamas, - Kelurahan Kalangan, Kec. Pandan,	telah dijatuhkan kepada Pelakunya. - Menanggapi hal tersebut dengan ini Pihak Terkait Mensomer PEMOHON untuk membuktikan hal tersebut.	selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan agar putusan yang berkuatan hukum tetap sebagaimana diatur oleh pasal 29 s/d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 64		
20	Tentang adanya Issue ditemukannya di lapangan orang yang bernama Hendra Pinayungan yang pada saat di lakukan pencoblosan selalu keluar – masuk TPS yang selalu mengatur para peserta pemilih yang mengakibatkan warga masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan merasa terganggu, dimana pada saat itu ditemukan anggota Kepolisian RI yang berada di lokasi Pemilihan tersebut namun Polisi tersebut tidak mau tahu	 Adalah tidak benar, nama-nama yang disebut tidak ada dalam Tim kampanye pihak terkait dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pihak terkait Dan apabila Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan ini Pihak Terkait 	ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008). 2. Bahwa khusus menyangkut sanksi terhadap pelanggaran Money Politik pasangan calon atau Tim kampanye adalah Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU setelah memenuhi kenetuan saksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP		

21, 23,	Tentang adanya Issue,	menyatakan akan		No. 1
	adanya warga masyarakat	membawa		Putus
24, 27,	Kelurahan Kalangan yang	permasalahan		konst
29, 33,	bernama Juniati Pekerjaan	tersebut ke Ranah		PUU-
34,35,	Pedagang, Ihanwar Sihotang	Pidana atas		pelan
36, 59,	Pekerjaan Wiraswasta,	Tuduhan		politik
62, 63,	ernawati Pekerjaan Ibu	memberikan		sebag
	Rumah tangga, Amri	Keterangan Palsu		peser
64, 67,	Hutabarat Pekerjaan	di Muka		sedar
68,71,	Wiraswasta, Supran	Persidangan		terpili
123, 124,	Pekerjaan Buruh, yang			putus
125, 127,	mengaku telah menerima			berku
128, 140,	uang sebesar:			tetap
120, 140,	- Rp 50 . 000, - (lima puluh			terbul melak
	ribu), - Rp. 70.000 (tujuhpuluh			pelan
	ribu rupiah),			politic
	- Rp. 120.000 (seratus			dalan
	duapuluh ribu rupiah),			2005
	- Rp. 150.000 (seratus lima			Putus
	puluh ribu rupiah),			Konst
	- Rp. 200.000(dua ratus			PUU-
	ribu rupiah)			
	- Rp. 250.000(dua ratus		3.	Bahw
	lima puluh ribu rupiah)			keten
	- Rp. 300.000(tiga ratus			diatas
	ribu rupiah)			tentar
	- Rp. 400.000(empat ratus			adany
	ribu rupiah)			oleh
				terlah
	dari Tim Bosur dengan			pelak
	Tujuan agar memilih			secar
	Pasangan Calon No. Urut 1 (berda
	satu) Bonaran Situmeang,			keten

M. Hum dan H.

Sukran Jamilan Tanjung, SE

17 tahun 2005 jo san Mahkamah stitusi No. 72 J-II/2004 hanya nggaran money k ketika masih gai calon rta Pilkada, sudah ngkan lih, berdasarkan san yang uatan hukum dinyatakan bersalah ukti kukan nggaran *money* ic tidak diatur m PP 17 Tahun maupun isan Mahkamah stitusi No. 72/ -II/2004.

иa berdasarkan ntuan tersebut s, maka khusus dugaan ng iya money politic undang-undang diatur ksaanannya khusus ıra asarkan ketentuan pasal 29 s/d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta

19, 22, 133, 137, 189, 190, 191, 191, 191, 191, Tentang adanya Issue tindakan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Pasangan Calon Bupati Bonaran Situmeang, SH, M. Hum dan Sukran Jamilan Tanjung, SE, yang membagi – bagikan uang kepada Masyarakat Kelurahan Kalangan, Kec. Pandan, Tim sukses dan Pemenangan "ANUGERAH "pada tanggal 14 Maret 2011, telah melaporkan / mengadukan kejadian tersebut kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Suratnya No. 20 / TSP – A / DRS/ III/ 2011	Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008, tanggal 12 September 2008 yang kepada Ketua KPU (Bukti T. 6) sehingga bukanlah termasuk obyek sengketa PHPU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I. 4. Bahwa terhadap sanksi money politik apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya mekanisme pelaksanaan sanksi akan dilaksanakan sesuai petunjuk Mahkamah Agung tersebut diatas.
---	--

17. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa sebagian besar TPS ataupun Kecamatan ada money politik dilakukan oleh Pihak Terkait ternyata Pemohon menang di TPS tersebut.

Jadi jelas tuduhan Pemohon tidak benar di TPS tersebut justru Pemohon menang mutlak dari Pihak Terkait.

Jadi jelas bahwa sangkaan adanya money politik oleh pasangan calon tertentu ternyata tidak benar karena yang menang di TPS tersebut adalah

Pemohon bukan Pihak Terkait . Hal tersebut karena tuduhan Pemohon adalah asumsi dan fiktif belaka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU tersebut telah diperoleh urutan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan urutan sebagai berikut:

- Urutan I Pasangan Calon No. Urut 1 Raja Bonaran Situmeang,
 SH.MHum dan H. Sukran Jamilan Tanjung dengan perolehan Suara sebesar: 83.313 suara atau 62,10 %.
- Urutan II Pasangan Calon No. urut 3 DINA RIANA SAMOSIR dar Drs.
 HIKMAL BATUBARA dengan perolehan Suara sebesar : 49,379 suara atau 36,81 %.
- Urutan III Pasangan Calon No. Urut. 2 TASRIF TARIHORAN dan RAJA
 ASI PURBA, SE dengan perolehan Suara sebesar : 1.458 suara atau
 1.09 % .

Dari urutan Perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selisih sangat jauh yaitu kurang lebih 26 % selisihnya dan apabila perolehan suara dari yang diduga dilakukan money politic (quod-non) ditambahkan keperolehan suara Pemohon, total perolehan suara Pemohon belum peroleh signifikan untuk mempengaruhi suara Pemohon untuk mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga Pemohon harus membuktikan secara nyata apakah rangkaian dugaan pelanggaran (quod non) tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dalil tentang terjadinya kekerasan yang dialami Saksi Pemohon atau Penyelenggara Pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya harus dibuktikan apakah tindakan kekerasan dan ancaman serta intimidasi adalah merupakann suatu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.

18. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon kalaupun ada (quod non) hanyalah kejadian yang local dan Individual, Lokal dan Sporadis serta tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian ataupun wewenang

Administratif yang menjadi wewenang Paradilan Tata Usaha Negara.

19. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalikan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis dari Pihak Terkait, sedangkan Pihak terkait dalam hal ini tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis karena Pihak terkait hanyalah rakyat biasa yang memperoleh kepercayaan dari sebanyak 83.313 rakyat Tapanuli Tengah yang telah memilihnya secara langsung dalam Pemilukada ini.

Lain halnya dengan Pemohon semua sarana dan prasarana Pemeritahan Kab. Tapanuli Tengah dengan mudahnya dapat digunakan oleh Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari Bupati Tapanuli Tengah (Incumbent) yang saat ini sebagai pemegang tampuk Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah, hal tersebut dapat dilihat fakta-fakta sebagai berikut:

1) DUGAAN MONEY POLITIK OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Nomor Urut 3 tersebut adalah sebagai berikut :

 Dugaan melakukan kejahatan Money Politik, berdasarkan bukti Penerusan Laporan Nomor: 016/Panwascam-Bd/III/2011, tanggal 12 Maret 2011 (L-1) Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Badiri dan Penerimaan Surat Laporan Perbuatan kejahatan money Politic Nomor 03/Panwascam-Bd/III/2011, Model A-1KWK, tanggal 12 Maret 2011 (L-2) Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Badiri, dengan Barang Bukti Sebagai berikut:

Barang Bukti Foto Copy uang pecahan 50. 000; (lima puluh ribu rupiah)

Perkara dimaksud telah ditindak lanjuti, berdasarkan surat :

 a. Klarifikasi surat Nomor: 017/Panwascam-Bd/III/2011ke Polsek Pinang sori.

- b. Klarifikasi Surat Nomor: 017/Panwascam-Bd/III/2011 ke Polres Tap-Teng.
- c. Klarifikasi Surat Nomor: 017/Panwascam-Bd/III/2011 ke PANWASLUKADA TAP-TENG.
- Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sorkam, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 010/ PANWASLUKADA -SRK /1/ 2011, Sorkam 11 Maret 2011.
- Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Tapanuli Tengah, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 012/Panwaslukada-TT/III/2011, Pandan 11 Maret 2011.
- Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Binasi, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 02/PEMILUKADA /III/2001, Binasi 11 Maret 2011.
- Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Binasi, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 01/PEMILUKADA/III/2011, Binasi 11 Maret 2011.
- Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sorkam Barat, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 03/PEMILUKADA/III/2011, Maduma 11 Maret 2011.
- 7. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Tapanuli Tengah, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 011/PEMILUKADA-TT/III/2011, Pandan 10 3- 2011.
- 8. Laporan Pengaduan terhadap kegiatan Cabup No. 3. Dina Riana Samosir menjelang Pemilukada Tapanuli Tengah 12 Maret 2011 yakni:

Surat Tim Hukum Pemenangan Pemilukada Tapteng BOSUR NO. 1, No. 01/SK/THPP-TAPTENG/III/2011 bahwa pada hari minggu tanggal 06 maret 2011 dalam acara peletakan batu pertama pembangunan HKBP Bandung Reformanda, telah menyumbang dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas nama Ketua TP PKK Tapteng, sebagaimana tersebut dalam surat kabar

- Metro Tapanuli Sabtu 12 maret 2011, edisi 231 th VII, Halaman Sibolga Nauli dengan Judul berita "Dina Sumbang Rp 100 Juta" (foto copy terlampir).
- 9. Memberikan Bantuan Untuk Rambing Bunga Tanjung di Kecamatan Barus, Sebagaimana tersebut dalam berita di lengkapi dengan foto Rambing pada Surat Kabar Metro Tapanuli, sabtu 12 maret 2011, edisi 231 th VII, halaman Sibolga Nauli dengan judul berita "Berkat Ketua TP Tapteng Rambing Bunga Tanjung Kembali Kokoh" (fotocopy kliping berita dan foto terlampir).
- 10. Perbuatan DRS yang melakukan pemberian dana Sumbangan kepada HKBP Bandung Reformanda dan bantuan Untuk Rambing Bunga Tanjung di Kecamatan Barus patut di duga keras merupakan praktik money politik, karena seharusnya Dina Riana Samosir selaku calon Bupati no.3 *Harus* melepaskan kedudukannya selaku Ketua TP PKK Tapanuli Tengah.
- 11. Bahwa selain itu juga suami cabub no 3 Dina Riana Samosir, yang juga Bupati Tapanuli Tengah pada tanggal 10 maret 2011 menjelang pelaksanaan pemilukada yang di langsungkan pada hari sabtu tanggal 12 maret 2011 atau disebut juga pada masa tenang, telah membuat acara mengumpulkan 45 (empat puluh lima) Lurah dan Kepala Desa se Tapteng dan menyerahkan 45 (empat puluh lima) unit sepeda motor sebagaimana tersebut dalam berita Surat Kabar Metro Tapanuli, Sabtu 12 Maret 2011, edisi 231 th VII, halaman Sibolga Nauli dengan Judul Berita "45 Lurah/Kades dapat motor dari Bupati" (fotocopy kliping berita terlampir).
- 12. Perbuatan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang dalam hal ini suami dari Cabub No.3 adalah merupakan pelanggaran karena telah memberdayakan PNS untuk memenangkan istrinya.
- 13. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik di desa Sipange, berdasarkan Surat Pernyataan Roslide Br jega, tertanggal 11 3 2011.
- 14. Bahwa adanya Surat Perintah dari Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 094/249/2011 untuk:

- a. Memfasilitasi dan memberikan dukungan kelancaran Pemilukada
 Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011.
- Melakukan monitoring terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah tahun 2011 pada masing-masing kecamatan sekabupaten Tapanuli Tengah.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tapanuli Tengah (fotokopi terlampir).
- 15. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sirandorung berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/Pemilukada /Bulan/Tahun2011, Sirandorung 13 Maret 2011.
- 16. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sorkam Barat berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 04/Pemilukada /III/ 2011, Sorkam barat 11 Maret 2011.
- 17. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Kolang berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 04/Pemilukada /KGL/III/ 2011, Kolang 11 Maret 2011.
- 18. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Kolang berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 002/Pemilukada /KGL/I/ 2011, Kolang 11 Maret 2011.
- 19. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Kolang berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 05/Pemilukada /KGL/III/ 2011, Kolang 11 Maret 2011.
- 20. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik berdasarkan Undangan klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Badiri Nomor: 22/Panwascam-Bdr/III/2011, tanggal, 16 Maret 2011.
- 21. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik berdasarkan Undangan klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kecamatan Badiri Nomor : 21/Panwascam-Bdr/III/2011, tanggal, 16 Maret 2011.
- 22. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik berdasarkan Undangan klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Badiri Nomor : 20/Panwascam-Bdr/III/2011, tanggal, 16 Maret 2011.
- 23. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik berdasarkan Undangan klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Badiri Nomor: 19/Panwascam-Bdr/III/2011, tanggal, 16 Maret 2011.
- 24. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik berdasarkan Undangan klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Badiri Nomor : 18/Panwascam-Bdr/III/2011, tanggal, 16 Maret 2011.
- 25. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sosorgadong pada tanggal 03 Maret 2011, pukul 10.00 WIB yang dilaporkan oleh Rahman Muktar Hutabarat, SE.
- 26. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sosorgadong pada tanggal 03 Maret 2011, pukul 10.00 WIB. yang dilaporkan oleh Rahman Muktar Hutabarat, SE.
- 27. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sosorgadong pada tanggal 04 Maret 2011, Pukul 10.00 WIB. yang dilaporkan oleh Rahman Muktar Hutabarat, SE.
- 28. Kami juga melaporkan adanya penyalahgunaan penggunaan mobil dinas, oleh Camat SosorGadong: Pintor Lumban Batu dengan mengganti plat mobil merah BB 25 M menjadi plat hitam BB 12 MH. Penggantian ini patut dicurigai untuk kepentingan calon No.3.
- 29. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sosorgadong pada tanggal 08 Maret 2011, Pukul 20.00 WIB. yang dilaporkan oleh Deak Nadeak.

- 30. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sosorgadong pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 22.30 WIB. yang dilaporkan oleh Terman Sihotang.
- 31. Dugaan terjadinya kejahatan Money Politik, yang dilaporkan kepada Panwaslukada Sosorgadong pada Tanggal 11 Maret 2011, pukul 15.30 WIB. yang dilaporkan oleh Samsir Sianturi.

2) INTIMIDASI DAN PEMAKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

- a. Bukan hanya para PNS yang dipaksa dan diancam dalam masa kepemimpinan Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing, Calon Bupati Tapteng No.Urut III-Dina Riana Samosir, namun masyarakat Tapteng juga mendapat tekanan yang sama dari Bupati. Intimidasi dan pemaksaan ini bahkan ramai diberitakan media massa, seperti media 'Bersama Rakyat Merdeka', dengan judul "Masyarakat dan PNS Diintimidasi" yang disampaikan DPP LSM Pijar Keadilan, Prins Walles Tambunan, Kamis 10 Pebruari 2011.
- b. Pastor Rantinus Manalu-Pastor di Dekanat Tapanuli Keuskupan Sibolga, juga diadukan sebagai perambah hutan, padahal Pastor Rantinus Manalu hanya memberikan bantuan bibit karet kepada masyarakat Barus.
- c. Demikian Pendeta HKBP Sibuluan-Pdt Fortunate Siagian STh yang mengaku diintimidasi dan diancam hanya karena menyuarakan kebenaran-terkait penzoliman di Tapteng-oleh penguasa di Tapteng. Namun saat itu Pdt Fortunate mengaku akan sangat menyesal dan merasa berdosa, apabila diam melihat penindasan tersebut. (Harian SIB, Selasa 1 Pebruari 2011)
- d. Menjelang pemungutan suara pada Pilkada Tapteng 12 Maret 2011, para Pendeta HKBP yang bertugas di Tapteng, Pdt Roganda Manurung STh-Pendeta HKBP Hutanabolon, Pdt Saor Hutagaol-Pendeta HKBP Moppang, Pdt Daniel Marpaung – Pendeta HKBP Manduamas, mengaku jadi target penculikan dan pembunuhan. Terkait pengancaman tersebut, masyarakat di mana para pendeta

- bertugas, melakukan penjagaan termasuk ronda malam. (Harian SIB, Kamis 10 Maret 2011).
- e. Termasuk para PNS yang dipaksa untuk memenangkan Istri Bupati Tapteng, Calon Bupati Tapteng No.Urut 3 Dina Riana Samosir, khususnya bagi mereka Pomparan (Keturunan) Marga Batak Situmeang. Hal itu terungkap, ketika 5 orang Keturunan Marga Batak Situmeang yakni Bernaung Marpaung istri Insad Situmeang, Kartono Situmeang, Nawasmin Siregar istri Edison Situmeang, Redana Aritonang istri Saut Situmeang, Juniria Hutapea istri Partogi Situmeang. (Harian SIB, 9 Pebruari 2011) (Harian SIB,28 Pebruari 2011).
- f. Bahkan para Pendeta, Pastor dan Ustad sempat melakukan, pagelaran aksi keprihatinan yang dirobah menjadi malam keprihatinan di Gedung Fransiskus, Aek Tolang yang dihadiri, puluhan imam se Tapteng, Sabtu, 12 Pebruari 2011. Aksi itu sebagai bentuk kritikan kepada, Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada para PNS dan masyarakat, termasuk mutasi sewenang-wenang, hanya karena tidak mau memenangkan istri Bupati, Calon Bupati Tapteng No.Urut 3-Dina Riana Samosir. (Harian SIB, Jumat 11 Pebruari 2011).
- g. Meski sebagian para PNS melawan lalu dimutasi, namun banyak pula para PNS yang terlibat mensukseskan Istri Bupati-Dina Riana Samosir, seperti di Mandumas, Guru PNS mengedarkan kalender bergambar No.Urut 3, termasuk Kepala Sekolah SD dengan dinas PNS yang masih melekat membagi-bagikan Kalender. (Koran Profesional, 9-15 Pebruari 2011).
- h. Di Kampus Akademi Perawat (Akper) Kesehatan Pemkab Tapteng di Jalan AR Surbakti Sihaporas, Pandan Tapteng, SMK Negeri 1 Sibolga dan Tim Voli Putra SMA Negeri 1 (plus) Pandan melakukan pertandingan olahraga voli, dengan memperebutkan trofi piala TP PKK Tapteng yang notabene Calon Bupati Tapteng, Dina Riana Samosir. Pertandingan olahraga voli diikuti 32 tim

- putra/putri SMA sederajat. (Harian Metro Tapanuli Senin, 28 Pebruari 2011).
- i. Banyak pelanggaran yang dilakukan istri Bupati Tapteng-Calon Bupati Tapteng No.Urut 3, Dina Riana Samosir-Hikmal Batubara, dalam rangka suksesi Pilkada 12 Maret 2011, seperti curi start kampanye. Pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, pasangan ini telah memasang iklan sebagai calon Bupati Tapteng yang didalamnya ada gambar No. 3 dengan kata 'COBLOS No.3', di mana tanda kata 'COBLOS No.3' tersebut bagian dari kampanye, dengan pelanggaran peraturan KPU No. (Harian Metro Tapanuli, Rabu 15 Desember 2011)
- j. Hal yang sama berlanjut ke hari Kamis, 16 Desember 2010, iklan pasangan ini bertuliskan Dina Riana Samosir dan Hikmal Batubara Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang didalamnya ada gambar dan kata 'COBLOS No.3', di mana merupakan bentuk kampanye yang belum pada waktunya (Harian Metro Tapanuli, Kamis 16 Desember 2011)
- k. Sedangkan kampanye calon Bupati Tapteng 2011, dimulai pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2011.
- 20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan Termohon sebagai mana termuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 jo Berita Acara No. 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011

Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara

Pemohon dengan Pihak Terkait. Yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara , sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon .

Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 21. Bahwa untuk memperkuatkan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan daftar bukti dan saksi terlampir bersama bukti.
- 22. Bahwa selain mengajukan bukti surat Pihak Terkait untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti saksi terlampir.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima dalil-dalil Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-147 sebagai berikut:
- Bukti PT-1A : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun

2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bukti PT-1B : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
 Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011
 di tingkat Kabupaten;
- 3. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB6-KWK Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 4. Bukti PT-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli
 Tengah Nomor 425/KPU-TT/002.434687/III/2011, perihal
 Undangan, tertanggal 17 Maret 2011;
- 5. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011;
- 6. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tengah Tahun 2011;
- 7. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 730/KPUTT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah pada
 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli
 Tengah;
- 8. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 732/KPUTT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Penentuan
 Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Bupati
 dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 9. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 724/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas nama Raja Bonaran Situmeang dan H. Sukran Jamilan Tanjung;

- 10. Bukti PT-9 : Fotokopi Hasil Verifikasi dan Klarifikasi;
- 11. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 727/KPUTT/002.434687/XII/2010 tentang Pemberitahuan Hasil
 Penelitian Ulang Verifikasi dan Klarifikasi Partai Politik atau
 Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati dan
 Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 atas
 nama Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B Simanungkalit;
- 12. Bukti PT-11a: Fotokopi Analisis dan Pendapat KPU Sumut tentang Permasalahan Kepengurusan/pencalonan ganda Partai Politik dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016;
- 13. Bukti PT-11b : Fotokopi Lampiran 1 Matriks Analisis dan Pendapat KPU Sumut tentang Permasalahan Kepengurusan Ganda dalam Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016;
- 14. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Pengawasalan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/Panwaslukada-TT/BAP/XI/2010, tertanggal 18 November 2010 tentang Pengawasan terhadap pendaftaran bakal calon;
- 15. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Nomor 06/TSP-A/DRS/XI/2010, perihal Dukungan Moral terhadap KPUD Tapteng oleh Tim Sukses dan Pemenangan "Anugrah" Dina Riana samosir dan Drs. Hikmal Batubara, tertanggal 26 November 2010;
- 16. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat DPP Partai Hanura Nomor A/372/DPP-HANURA/XI/2010 perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah, tertanggal 10 November 2010;
- 17. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor 078/DPD-HANURA/SU/XI/2010 HAL rekomendasi, tertanggal 11 November 2010;

- 18. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/DPC-HANURA/TT/IX/2010 hal Rekomendasi Calon Kepala Daerah, tertanggal 16 November 2010:
- 19. Bukti PT-17 : Fotokopi DPP Surat Keputusan Nomor SKEP/168/DPP-HANURA/XI/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 13 November 2010;
- 20. Bukti PT-18 : Fotokopi kliping koran Metro Tapanuli, Sabtu 22 Januari 2011;
- 21. Bukti PT-19 : Fotokopi kliping koran Metro Tapanuli, Selasa 14 Desember 2010:
- 22. Bukti PT-20 : Fotokopi kliping koran Sinar Indonesia Baru, Selasa 14 Desember 2010;
- 23. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli
 Tapanuli Tengah, Kecamatan Badiri, Nomor 016/PanwascamBd/III/2011, hal Penerusan Laporan membagi-bagikan uang;
- 24. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/PANWASLUKADA-SRK/1/2011, Tim Pemenang Nomor 1;
- 25. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Sawadin Hutabarat;
- 26. Bukti PT-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/Pemilukada/III/2011 atas nama Ali Umar, tertanggal 11 Maret 2011;
- 27. Bukti PT-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Pemilukada/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011;
- 28. Bukti PT-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 03/Pemilukada/III/2011, tertanggal 11 Maret 2011;
- 29. Bukti PT-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 011/Pemilukada/III/2011, tertanggal 10 Maret 2011;
- 30. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Tim Bosur hal pengaduan terhadap kegiatan Cabup Nomor 3 Dina Riana Samosir Menjelang Pemilukada Tapteng, tanggal 12 Maret 2011;

- 31. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roslide Jega bahwqa yang bersangkutan menerima uang;
- 32. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat perintah Bupati Tapanuli Tengah Nomor 094/249/2011;
- 33. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/Pemilukada/ Tahun 2011, tertanggal 13 Maret 2011;
- 34. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 04/Pemilukada III/2011, tertanggal 11 Maret 2011;
- 35. Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 04/Pemilukada KLG/III/2011, atas nama Humatis Siregar tertanggal 11 Maret 2011;
- 36. Bukti PT-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 002/Pemilukada KLG/I/2011, atas nama Hotler Marbun tertanggal 1 Maret 2011;
- 37. Bukti PT-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 05/Pemilukada KLG/III/2011, atas nama Togiana Br Matondang tertanggal 11 Maret 2011;
- 38. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Nomor 22/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
- 39. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Nomor 21/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
- 40. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Nomor 20/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
- 41. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Nomor 19/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
- 42. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Nomor 18/Panwascam-Bdr/III/2011, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 16 Maret 2011;
- 43. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Rahman Muktar Hutabarat, S.E adanya pembagian buku tulis di SHN Sosorgodang;
- 44. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Rahman Muktar Hutabarat, S.E adanaya pesta partagiangan Raja pospos;
- 45. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Rahman Muktar Hutabarat, S.E adanya janji mendapatkan KTP yang murah;

- 46. Bukti PT-44 : Fotokopi nomor plat mobil merah dan warna hitam;
- 47. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Laporan Politik Uang atas nama Deak Nadeak ditemukan pembagian paket sembako;
- 48. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Terman Sihotang penyalahgunaan wewenang Kepala Desa;
- 49. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Laporan atas nama Samsir Sianturi adanya pemberian uang;
- 50. Bukti PT-48 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Davil 4;
- 51. Bukti PT-49 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 52. Bukti PT-50 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 53. Bukti PT-51 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 54. Bukti PT-52 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 55. Bukti PT-53 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 56. Bukti PT-54 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 57. Bukti PT-55 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 58. Bukti PT-56 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 59. Bukti PT-57 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 60. Bukti PT-58 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 61. Bukti PT-59 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 62. Bukti PT-60 : Fotokopi Daftar Pemberi Bantuan Pada Acara Partagiangan "Paborhat" Raja Bonaran Situmeang di Dapil IV;
- 63. Bukti PT-61 : Fotokopi Sumbangan dari Sihapas;

- 64. Bukti PT-62 : Fotokopi Sumbangan Pananggahan;
- 65. Bukti PT-63 : Fotokopi Dana Untuk makan Massa Bosur;
- 66. Bukti PT-64 : Fotokopi Biaya Pertemuan;
- 67. Bukti PT-65 : Fotokopi Sumbangan Dukungan Punguan Persadaan Situmeang/Jamita Mangaraja;
- 68. Bukti PT-66 : Fotokopi Partisipasi Penyumbang Dana Punguan Simanungkalit Pandan sekitarnya;
- 69. Bukti PT-67 : Fotokopi Dukungan Tu Bosur Punguan Ni Siraja Naipospos;
- 70. Bukti PT-68 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
- 71. Bukti PT-69 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
- 72. Bukti PT-70 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
- 73. Bukti PT-71 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
- 74. Bukti PT-72 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
- 75. Bukti PT-73 : Fotokopi Kesatuan Toga Naipospos Kecamatan Pasaributobing untuk Pemenangan Bosur;
- 76. Bukti PT-74 : Fotokopi nama-nama penyumbang dana (donatur);
- 77. Bukti PT-75 : Fotokopi nama-nama penyumbang dana (donatur);
- 78. Bukti PT-76 : Fotokopi nama-nama penyumbang dana (donatur);
- 79. Bukti PT-77 : Fotokopi daftar nama yang turut berpartisipasi untuk raja Bonaran Situmeang;
- 80. Bukti PT-78 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli *Society,* tertanggal 8 Maret 2011;
- 81. Bukti PT-79 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli *Society,* tertanggal 8

 Maret 2011:
- 82. Bukti PT-80 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 014/PANWASLUKADA-SRK/I/2011 atas nama Nelson Situmeang adanya pembagian uang ;
- 83. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor Polisi B/SK/CK/37850/IX/2010/Res.Jak.Tim;

- 84. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 62/ket.HK/2010/PN.Jkt.Tim atas nama Raja Bonaran Situmeang;
- 85. Bukti PT-83 : Fotokopi Kliping koran Metro Tapanuli "Pembangunan Tapanuli Growth", tertanggal 15 Desember 2010;
- 86. Bukti PT-84 : Fotokopi Kliping koran Metro Tapanuli "Dina Sumbang Rp.100 Juta", tertanggal 12 Maret 2011;
- 87. Bukti PT-85 : Fotokopi Kliping koran Metro Tapanuli "Berkat Ketua TP PKK Tapteng Rambing Bunga Tanjung Kembali Kokoh";
- 88. Bukti PT-86 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli, "Petani Terima Alat Pengolah Padi", tertanggal 2 Februari 2011;
- 89. Bukti PT-87 : Fotokopi Kliping Koran Profesional, "Demokrasi di tapteng Sungguh Aneh Tapi Nyata", tertanggal 9-15 Februari 2011;
- 90. Bukti PT-88 : Fotokopi Kliping Koran Profesional "Bukti Nyata pelanggaran UU Pemilu dan PP Nomor 53/2010 Menjelang Pilkada di Kecamatan Sosorgadong, Tapteng";
- 91. Bukti PT-89 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru, "Pdt Fortune Siagian mengaku akan sangar menyesal dan merasa berdosa, jika diam melihat penindasan di Tapteng", tertanggal 1 Februari 2011:
- 92. Bukti PT-90 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Merdeka "Masyarakat dan PNS di intimidasi", tertanggal 10 Februari 2011;
- 93. Bukti PT-91 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru "Pendeta HKBP mengaku Jadi Target Penculikan dan Pembunuhan", tertanggal 10 Maret 2011;
- 94. Bukti PT-92 : Fotokopi Kliping Koran Sinar Indonesia Baru "Pendeta, Pastor dan Ustad, akar gelar aksi keprihatinan ke Kantor Bupati Besok";
- 95. Bukti PT-93 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli "Jangan Ada Air Mata pada Pemilukada", tertanggal 12 Februari 2011;
- 96. Bukti PT-94 : Fotokopi Kliping Koran Profesionalisme "Pemilukada Tapteng berlangsung Damai dan Demokratis", tertanggal 21-27 Maret 2011;

- 97. Bukti PT-95 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli "Hari Pencoblosan, Tapteng Kondusif", tertanggal 13 Maret 2011;
- 98. Bukti PT-96 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli "Bawaslu Ingatkan KPU Tapteng Penuhi Jadwal", tertanggal 16 Maret 2011;
- 99. Bukti PT-97 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli "Bosur" Ini Kemenangan Masyarakat Tapteng", tertanggal 19 Maret 2011;
- 100. Bukti PT-98 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli "Tuani Akui Kemenangan Bosur", tertanggal 19 Maret 2011;
- 101. Bukti PT-99 : Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli "Pemilukada Aman, Polres Gelar Doa Syukuran", tertanggal 16 Maret 2011;
- 102. Bukti PT-100: Fotokopi Kliping Koran Metro Tapanuli "Komisi A: Hormati Hasil Pemilukada", tertanggal 23 Maret 2011;
- 103. Bukti PT-101: Fotokopi Surat Tanda Pemerimaan Laporan Nomor STPL/20/III/2011/SU/RES Tapteng atas nama One Situmeang tentang Tindak Pidana Penganiayaan, tertanggal 12 Maret 2011;
- 104. Bukti PT-102: Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor B/682/III/2011/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 16 Maret 2011;
- 105. Bukti PT-103: Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor Polisi STTP/06/II/2011/Intelkam kepada Raja Bonaran Situmeang dan H. Syukran Jamilan Tanjung;
- 106. Bukti PT-104: Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor Polisi STTP/10/II/2011/Intelkam kepada Raja Bonaran Situmeang dan H. Syukran Jamilan Tanjung;
- 107. Bukti PT-105: Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor Polisi STTP/20/II/2011/Intelkam kepada Raja Bonaran Situmeang dan H. Syukran Jamilan Tanjung;
- 108. Bukti PT-106: Fotokopi Pemantau Pilkada Nomor 01/LSM-P4PSU/III/2011, hal Laporan, tertanggal 17 Maret 2011;
- 109. Bukti PT-107: Video pengaduan masyarakat adanya money politic oleh Nomor Urut 3 kepada Panwaslukada Kolang di Kecamatan Kolang;

- 110. Bukti PT-108: Video pemberdayaan PNS dan curi start kampanye;
- 111. Bukti PT-109: *Video* ditemukannya kotak suara di rumah oknum Kepling di Pasir Bidang;
- 112. Bukti PT-110: *Video* pengamanan oknum Kepala Dinas Dakopin Warifin Limbong oleh masyarakat di Kecamatan Sorkam;
- 113. Bukti PT-111: Video sumbangan masyarakat terhadap Pihak terkait;
- 114. Bukti PT-112: Gambar photo Ketua Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing;
- 115. Bukti PT-113: Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing pada acara pengukuhan Tim Bosur pada Dapil 3;
- 116. Bukti PT-114: Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing pada acara pengukuhan Tim Bosur pada Dapil 3;
- 117. Bukti PT-115: Gambar masyarakat Kecamatan Pasaribu Tobing sedang menghitung jumlah uang partisipasi pada Acara Pengukuhan Tim Bosur pada Dapil 3;
- 118. Bukti PT-116: Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Barus pada Acara Kampanye Bosur pada Kecamatan Barus;
- 119. Bukti PT-117: Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Barus pada Acara Kampanye Bosur pada Kecamatan Barus;
- 120. Bukti PT-118: Gambar Calon Bupati Nomor Urut 1 sedang menerima partisipasi dari masyarakat Kecamatan Barus pada Acara Kampanye Bosur pada Kecamatan Barus;
- 121. Bukti PT-119: Fotokopi Model C, C1-KWK.KPU Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat TPS sebanyak 527 TPS;
- 122. Bukti PT-120 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Tingkat PPK, sebanyak 20 Surat Kecamatan;
- 123. Bukti PT-121: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yafeti Harefa bahwa yang bersangkutan tidak menerima uang;

- 124. Bukti PT-122: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 069/SK/III/2011 bahwa Pandoharan Tarihoran tidak terdaftar penduduk di Desa Siharbangan Kecamatan Barus Utara;
- 125. Bukti PT-123: Fotokopi Surat Pernyataan Bantahan atas nama Saronasokhi Waruwu tidak menerima uang dari siapapun;
- 126. Bukti PT-124: Fotokopi Surat Pernyataan Bantahan atas nama Baziduhu Zai tidak menerima uang dari siapapun;
- 127. Bukti PT-125: Fotokopi Surat Pernyataan Bantahan atas nama Muhammad Arifin Lubis tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 128. Bukti PT-126: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saprin Tanjung tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 129. Bukti PT-127: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parsaulian Tarihoran alias Atta tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 130. Bukti PT-128: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arfai Nasution tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 131. Bukti PT-129: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syarifudin Siregar tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 132. Bukti PT-130 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumiru tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 133. Bukti PT-131: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdullah Siregar tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 134. Bukti PT-132: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Grison Purba tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 135. Bukti PT-133: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Tenus Harefa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 136. Bukti PT-134: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggiat HT Galung tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 137. Bukti PT-135: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atozanolo Waruwu tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 138. Bukti PT-136: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Otomosi Mendrofa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 139. Bukti PT-137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tehesochi Laoli tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;

- 140. Bukti PT-138: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaora Harefa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 141. Bukti PT-139: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yulitinus Harefa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 142. Bukti PT-140: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deniati Mendrofa tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 143. Bukti PT-141: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Orion Situmeang tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 144. Bukti PT-142: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dey Ht.Barat tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 145. Bukti PT-143: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sehat Simanullang tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 146. Bukti PT-144: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Basar Nanggolan tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 147. Bukti PT-145: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sardina Simanungkalit tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 148. Bukti PT-146: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendro LBN. Tobing tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;
- 149. Bukti PT-147: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jonson HT. Barat tidak pernah menerima uang dari Tim Bosur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 14 orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pastor Rantinus Manalu

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak benar melakukan pembagian uang karena kehadiran saksi selaku Tim Sukses Bosur bersama Ustad Sodikin dan 2 (dua) orang Tim Bosur ke Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas adalah hanya untuk menemui Koordinator Tim Bosur, Kecamatan Manduamas untuk menyerahkan biaya makan dan tranportasi Tim Bosur pada Kecamatan Manduamas;

2. Ustad Mohammad Sodikin Lubis

 Saksi adalah salah seorang anggota Tim Sukses Bosur dari Kecamatan Manduamas; Bahwa saksi menemui Koordinator Tim Bosur, Kecamatan Manduamas adalah untuk menyerahkan uang makan dan uang transportasi saksi dari Bosur dan pada saat itu saksi, Ketua Tim Sukses Bosur dan 2 (dua) orang anggota Tim Bosur hanya menemui Koordinator Tim Bosur Kecamatan Manduamas saja;

3. Puspa Aladin Sibuea

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Kapolsek Pandan, beserta anggotanya membawa kotak suara ke kantor Polsek Pandan adalah karena adanya laporan dari masyarakat, kotak suara yang ada di rumah KPPS telah rusak segelnya sehingga atas kesepakatan bersama PPK Kecamatan, Panwas Kecamatan, Tim Sukses atau Tim Kampanye Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Kepolisian untuk menghindari adanya keributan maka kotak suara tersebut diamankan ke kantor Polsek Pandan;
- Bahwa tuduhan yang menyatakan bahwa Walikota Sibolga datang berpakaian dinas ke kampanye Bosur untuk berkampanye adalah tidak benar, akan tetapi kehadiran Walikota Sibolga di tempat kampanye Bosur adalah berpakaian bebas dan tujuannya adalah untuk bertemu Bapak Ir. Akbar Tanjung selaku pengurus Pusat Partai Golkar;

4. Paulus Hutagalung

- Saksi adalah salah seorang saksi dari Tim Bosur bukanlah Anggota KPPS sebagaimana disebutkan oleh Pasangan Calon Dina dan Hikmal;
- Saksi tidak pernah menerangkan bahwa Tim Bosur mengintimidasi KPPS di TPS 1:
- Tidak pernah Tim Bosur mendesak KPPS agar penghitungan suara di TPS 1 dipercepat karena pemungutan suara dimulai pukul 06.30 dan penghitungan suara dimulai tepat pukul 13.00 WIB, sehingga di TPS 1 tidak ada masalah;

5. Apridal Marbun

Bahwa saksi mengetahui adanya money politic, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Panwaslukada, yaitu bahwa Timson Panjaitan selaku Kepala Urusan Desa Sidikalang membagikan uang kepada Sampur Marbun sejumlah Rp.100.000 dengan menyatakan uang yang Rp. 100.000 berasal dari Pasangan Nomor Urut 3;

6. Sawadin Hutabarat

 Bahwa saksi menerima uang sejumlah uang Rp.50.0000.- dari Daniel Hutagalung dengan menyatakan "Jangan Lupa mencoblos Nomor 3. Dan Saksi melapor kepada Ketua Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi dan Ketua Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melapor atas kejadian tersebut kepada Panwaslu Pandan;

7. Humantis Siregar

- Saksi sebagai Koordinator Kecamatan Kolang dari Tim Bosur;
- Adanya money politic di Desa Kolang Nauli yang dilakukan Tim Pasanagan Calon Nomor Urut 3 kepada Togiana Boru Matondang sejumlah Rp.150.000,.dan telah dilaporkan kepada Panwas;

8. Nasrun Pandiangan alias Burnas

- Tanggal 11 maret 2011 ada kerumunan massa menghadang Kepala Dinas karena ada informasi Kepala Dinas membagi-bagikan uang;
- Tim Bosur tersebut membawa Kepala Dinas tersebut ke Polsek Kolang untuk pengamanan.

9. Nelson Situmeang

- saksi melihat Kepala Dinas yang bernama Arifin Limbong dikerumuni massa dengan menanyakan "apa urusanmu malam-malam datang kemari membawa mobil dinas". Saksi bersama-sama dengan 3 orang dari masyarakat mengantar Kepala Dinas tersebut ke kantor polisi Tolang berhubung karena kejadian tersebut:
- Kepala Dinas tersebut mengaku telah membagi uang di Desa Pasaribu Tobing.

10. Deak Nadeak

 Tanggal 8 Maret 2011, ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengantar sembako berupa bingkisan ke Kaur Desa saksi sebanyak 10 bingkisan dalam satu karung dan atas kejadian tersebut telah dilapor kepada Panwas Kecamatan serta telah dibuat berita acaranya.

11. Rachman Muhtar Hutabarat

 Tanggal 9 Februari 2011, saksi melihat ada pelantikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bekerja sebagai PNS yang dihadiri oleh camat dengan mengendarai mobil plat merah.

12. Terman Sihotang

 Saksi melaporkan Kepala Desa kepada Panwaslu karena menyimpan logistik Pemilu di rumahnya sendiri. Dan Panwas dan Pihak kepolisian mendatangi rumah kepala desa untuk memintakan logistik tersebut;

13. Jamil Zeb Tumory

- Bahwa Lembaga Masyarakat Peduli Pembangunan Panti Barat Sumatera Utara telah melakukan pemantauan dimana dalam tahap kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan kampanye sebaik-baiknya;
- Penyelenggaraan Pemilukada di masing-masing TPS berjalan dengan sebaikbaiknya yang dihadiri masing-masing saksi kandidat, dan setiap TPS dikawal oleh kepolisian satu orang bahkan ada yang dua;
- Hasil pemantauan penghitungan suara di PPS dan KPU Tapanuli Tengah berjalan lancar dan aman;

14. Syaefunnur Maszah (Wakil Sekjen DPP Hanura)

- Bahwa hal-hal yang terkait dengan Pemilukada, keputusan mengenai pencalonan kepada siapa yang didukung oleh partai sesuai dengan peraturan organisasi adalah diputuskan oleh DPP kemudian dituangkan dalam sebuah surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal:
- Pada Pemilukada Tapanuli Tengah, DPP Hanura telah menerbitkan Surat Nomor A 372/DPT-HANURA/11/2010 yang pada intinya DPP Hanura memberikan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai calon yang telah didukung oleh Partai Hanura;
- Berdasarkan SKEP/168/DPP Hanura/11/2010, maka yang menjadi Ketua DPC adalah Edi Syahputra Tahira dan Sekretaris Jose Anwar Dalimunte;
- Bahwa Hikmawati telah diberhentikan sebagai sekretaris DPC Hanura Tapanuli Tengah.
- [2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2011 telah di disampaikan dan didengar keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Bawaslu telah menerima laporan dari bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan Steven P.B Simanungkalit, bakal Pasangan Calon Effendy Pohan dan Hotbaen Bonar Gultom yang melaporkan Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Tapanuli Tengah diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- Tindak Lanjut Bawaslu terkait laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik Ketua/Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pemilukada Tapanuli Tengah 2011 dimaksud adalah bahwa Bawaslu telah menyampaikan surat rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan kepada Komisi Pemilihan Umum dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah patut diduga sudah bersikap tidak netral dengan mendukung Pasangan Calon Dina-Hikmal;
- Bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan Steven P.B Simanungkalit tidak memenuhi syarat dukungan minimal pendukung Partai Politik sebesar 19.370;

Ketua Bawaslu kemudian mengajukan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2011;

- [2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2011 telah didengar keterangan Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Dicky Patrianegara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa segel kotak suara yang di bawah dari rumah Ketua PPS ke Polsek dinyatakan rusak yang telah dibuat dalam berita acara. Dan dengan adanya Berita Acara tersebut, Panwaslu beserta KPU menempelkan segel yang baru dan kotak suara dibawa kembali ke rumah KPPS;
- Bahwa Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan aman;
- Pada saat pelaksanaan, tidak ada kendala ataupun arah melintang dan laporan yang mengatakan masyarakat tidak dapat memberikan hak politik dan sejauh ini, Polres tidak menerima laporan ataupun informasi adanya anggota polisi yang mengintervensi, intimidasi, atau pembiaran baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU;
- Bahwa Sentra Gakkumdu belum menerima satupun laporan ataupun perkara pengaduan pelanggaran ataupun tindak pidana dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Tengah;
- [2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 17 Maret 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 37/KPU-TT/SK/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 bertanggal 18 Maret 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 427/KPU-TT/002.434687/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 bertanggal 18 Maret 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundangundangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan

terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat

jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada:

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana

atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 17 Maret 2011 (*vide* Bukti P-1a = Bukti PT-1a). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 730.A/KPU-TT/002.434687/XII/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 bertanggal 13 Desember 2010 (*vide* Bukti T-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 17 Maret 2011 (*vide* Bukti P-1a = Bukti PT-1a). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Jumat, 18 Maret 2011, hari Senin, 21 Maret 2011, dan hari Selasa, 22 Maret 2011;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 115/PAN.MK/2011, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang

ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 17 Maret 2011;
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 dan 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Maret 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Maret 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan tujuh orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 1 April 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil

Pemohon, dan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur dan objek sengketa tidak tepat (*error in objecto*), permohonan Pemohon lewat waktu, materi keberatan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah, permohonan bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara, serta permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas pengajuan permohonan keberatan, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-147 serta mengajukan 14 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 April 2011 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2011 dan 1 April 2011 telah didengar dan disampaikan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kapolres Tapanuli Tengah yang menguraikan halhal selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara. Ketua Bawaslu kemudian mengajukan keterangan tambahan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2011;
- [3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang, terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur dan objek sengketa tidak tepat (*error in objecto*), materi keberatan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah, permohonan bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara, serta permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas pengajuan permohonan keberatan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf

- [3.3] dan paragraf [3.4] dan eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;
- [3.22] Menimbang, terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon lewat waktu, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.8]** sampai dengan paragraf **[3.11]**. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait a quo tidak beralasan hukum;

Tentang Pokok Permohonan

- Menimbang, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor [3.23] 31/PHPU.D-IX/2011 yang diputus sebelumnya, yang berlaku *mutatis mutandis* dalam perkara a quo, bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Mahkamah, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011, demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, memandang perlu mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual terhadap keempat bakal pasangan calon yang didukung/diusung partai politik sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- [3.24] Menimbang bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan Pemohon *a quo* ditunda sampai verifikasi dan klarifikasi faktual Termohon sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah Nomor 31/PHPU.D-IX/2011;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal delapan bulan April tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Harjono Muhammad Alim

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono